



LAMPIRAN II  
SURAT EDARAN OTORITAS JASA KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR /SEOJK.03/2025  
TENTANG  
PENERAPAN TATA KELOLA BAGI BANK PEREKONOMIAN RAKYAT SYARIAH

**PEDOMAN PENILAIAN PELAKSANAAN TATA KELOLA  
BAGI BPR SYARIAH**

DAFTAR ISI

BAB I PENJELASAN UMUM .....	3
BAB II KERTAS KERJA PENILAIAN PELAKSANAAN TATA KELOLA .....	6
A. Faktor 1 Aspek Pemegang Saham .....	6
B. Faktor 2 Pelaksanaan Tugas, Tanggung Jawab, dan Wewenang Direksi .....	11
C. Faktor 3 Pelaksanaan Tugas, Tanggung Jawab, dan Wewenang Dewan Komisaris.....	19
D. Faktor 4 Pelaksanaan Tugas, Tanggung Jawab, dan Wewenang Dewan Pengawas Syariah .....	26
E. Faktor 5 Kelengkapan dan Pelaksanaan Tugas Komite.....	31
F. Faktor 6 Penanganan Benturan Kepentingan.....	35
G. Faktor 7 Penerapan Fungsi Kepatuhan.....	38
H. Faktor 8 Penerapan Fungsi Audit Intern .....	43
I. Faktor 9 Penerapan Fungsi Audit Ekstern .....	47
J. Faktor 10 Penerapan Manajemen Risiko dan Strategi Anti Fraud, Termasuk Sistem Pengendalian Intern .....	51
K. Faktor 11 Batas Maksimum Penyaluran Dana.....	58
L. Faktor 12 Integritas Pelaporan dan Sistem Teknologi Informasi .....	62
M. Faktor 13 Rencana Bisnis BPR Syariah.....	67

## **BAB I**

### **PENJELASAN UMUM**

#### **A. Penjelasan Umum Pedoman Penilaian Pelaksanaan Tata Kelola**

1. Pedoman penilaian terbagi atas penilaian terhadap struktur, proses, dan hasil tata kelola BPR Syariah yang mencakup 13 (tiga belas) faktor penilaian pelaksanaan tata kelola yaitu:
  - a. aspek pemegang saham;
  - b. pelaksanaan tugas, tanggung jawab, dan wewenang Direksi;
  - c. pelaksanaan tugas, tanggung jawab, dan wewenang Dewan Komisaris;
  - d. pelaksanaan tugas, tanggung jawab, dan wewenang DPS;
  - e. kelengkapan dan pelaksanaan tugas komite;
  - f. penanganan benturan kepentingan;
  - g. penerapan fungsi kepatuhan;
  - h. penerapan fungsi audit intern;
  - i. penerapan fungsi audit ekstern;
  - j. penerapan manajemen risiko dan strategi anti *fraud*, termasuk sistem pengendalian intern;
  - k. batas maksimum penyaluran dana BPR Syariah;
  - l. integritas pelaporan dan sistem teknologi informasi; dan
  - m. rencana bisnis BPR Syariah.
2. Penilaian terhadap pelaksanaan tata kelola bagi BPR Syariah dilakukan untuk mengukur:
  - a. kecukupan struktur dan infrastruktur tata kelola (*governance structure*) BPR Syariah agar penerapan tata kelola mendapatkan hasil yang sesuai dengan harapan *stakeholders* BPR Syariah. Termasuk dalam struktur tata kelola BPR Syariah adalah pemegang saham, Direksi, Dewan Komisaris, DPS, komite, satuan kerja, Pejabat Eksekutif, dan pegawai terkait pada BPR Syariah. Adapun yang termasuk infrastruktur tata kelola BPR Syariah antara lain adalah kebijakan dan prosedur, sistem teknologi informasi, manajemen risiko, pengendalian internal, serta tugas pokok dan fungsi masing-masing struktur organisasi;
  - b. efektivitas proses penerapan tata kelola (*governance process*) BPR Syariah sesuai dengan kecukupan struktur dan infrastruktur tata kelola yang dipersyaratkan untuk masing-masing BPR Syariah; dan
  - c. hasil penerapan tata kelola (*governance outcome*) BPR Syariah untuk menilai kualitas *outcome* yang memenuhi harapan pemangku kepentingan.
3. Hasil penerapan tata kelola mencakup antara lain:
  - a. kecukupan transparansi laporan;
  - b. kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan;
  - c. perlindungan konsumen;
  - d. objektivitas dalam melakukan penilaian (*assessment*) atau audit;
  - e. kinerja BPR Syariah seperti rentabilitas, efisiensi, dan permodalan; dan/atau
  - f. peningkatan atau penurunan kepatuhan terhadap ketentuan dan penyelesaian permasalahan yang dihadapi BPR Syariah, seperti *fraud*, pelanggaran BMPD, dan pelanggaran ketentuan terkait laporan BPR Syariah kepada Otoritas Jasa Keuangan.

**B. Tata Cara Pengisian Kertas Kerja Penilaian Pelaksanaan Tata Kelola**

1. Setiap BPR Syariah melakukan pengisian Kertas Kerja Penilaian Pelaksanaan Tata Kelola yang terdiri dari 13 (tiga belas) faktor penilaian pelaksanaan tata kelola dan pada masing-masing faktor dibagi berdasarkan struktur dan infrastruktur tata kelola, proses pelaksanaan tata kelola, dan hasil pelaksanaan tata kelola.
2. Setiap BPR Syariah mengisi keterangan pada setiap parameter penilaian yang terdapat pada 13 (tiga belas) faktor secara kualitatif berdasarkan data dan informasi yang sesuai keadaan yang sebenarnya.
3. Dalam menetapkan Nilai Faktor, BPR Syariah mempertimbangkan keterkaitan antar parameter dengan hasil akhir mengacu pada panduan penilaian pada masing-masing faktor.

4. Penetapan Nilai Faktor berdasarkan panduan sebagai berikut:

Nilai 1	Memenuhi kondisi terpenuhinya struktur dan/atau infrastruktur sesuai ketentuan, proses pelaksanaan tata kelola dilakukan dengan sangat memadai dan ditunjukkan dengan hasil pelaksanaan tata kelola yang sangat baik.
Nilai 2	Memenuhi kondisi terpenuhinya struktur dan/atau infrastruktur sesuai ketentuan, proses pelaksanaan tata kelola dilakukan dengan memadai dan ditunjukkan dengan hasil pelaksanaan tata kelola yang baik.
Nilai 3	Memenuhi kondisi terpenuhinya struktur dan/atau infrastruktur sesuai ketentuan, proses pelaksanaan tata kelola dilakukan dengan cukup memadai dan ditunjukkan dengan hasil pelaksanaan tata kelola yang cukup baik.
Nilai 4	Memenuhi kondisi belum sepenuhnya terpenuhi struktur dan/atau infrastruktur sesuai ketentuan, proses pelaksanaan tata kelola dilakukan dengan kurang memadai dan ditunjukkan dengan hasil pelaksanaan tata kelola yang kurang baik.
Nilai 5	Memenuhi kondisi tidak terpenuhi struktur dan/atau infrastruktur sesuai ketentuan, proses pelaksanaan tata kelola dilakukan dengan tidak memadai dan ditunjukkan dengan hasil pelaksanaan tata kelola yang tidak baik.

5. Setelah menetapkan Nilai Faktor dengan mengacu pada panduan penilaian sebagaimana dimaksud pada angka 4, BPR Syariah menetapkan Peringkat Komposit.
6. Peringkat Komposit merupakan peringkat akhir hasil penilaian pelaksanaan tata kelola yang diperoleh berdasarkan analisis secara komprehensif dengan memperhatikan keterkaitan antar faktor dari keseluruhan aktivitas pelaksanaan tata kelola maupun hal lain yang dapat berpengaruh secara signifikan terhadap kualitas pelaksanaan tata kelola BPR Syariah.
7. Peringkat Komposit Tata Kelola ditetapkan ke dalam 5 (lima) peringkat, yaitu:

Peringkat 1	BPR Syariah telah melakukan pelaksanaan tata kelola yang secara umum sangat baik. Hal ini tercermin dari pemenuhan yang sangat memadai atas prinsip tata kelola. Tidak terdapat kelemahan pelaksanaan prinsip tata kelola dan terdapat upaya manajemen yang berpotensi meningkatkan kinerja BPR Syariah. Dalam hal terdapat kelemahan
-------------	---

	pelaksanaan prinsip tata kelola, secara umum kelemahan tersebut tidak signifikan dan dapat segera dilakukan perbaikan oleh manajemen BPR Syariah.
Peringkat 2	BPR Syariah telah melakukan pelaksanaan tata kelola yang secara umum baik. Hal ini tercermin dari pemenuhan yang memadai atas prinsip tata kelola. Dalam hal terdapat kelemahan pelaksanaan prinsip tata kelola, secara umum kelemahan tersebut kurang signifikan dan dapat diselesaikan dengan tindakan normal oleh manajemen BPR Syariah.
Peringkat 3	BPR Syariah telah melakukan pelaksanaan tata kelola yang secara umum cukup baik. Hal ini tercermin dari pemenuhan yang cukup memadai atas prinsip tata kelola. Dalam hal terdapat kelemahan pelaksanaan prinsip tata kelola, secara umum kelemahan tersebut cukup signifikan dan memerlukan perhatian yang cukup dari manajemen BPR Syariah.
Peringkat 4	BPR Syariah telah melakukan pelaksanaan tata kelola yang secara umum kurang baik. Hal ini tercermin dari pemenuhan yang kurang memadai atas prinsip tata kelola. Terdapat kelemahan dalam penerapan prinsip tata kelola, secara umum kelemahan tersebut signifikan dan memerlukan perbaikan yang menyeluruh oleh pemegang saham dan manajemen BPR Syariah.
Peringkat 5	BPR Syariah telah melakukan pelaksanaan tata kelola yang secara umum tidak baik. Hal ini tercermin dari pemenuhan yang tidak memadai atas prinsip tata kelola. Terdapat kelemahan dalam penerapan prinsip tata kelola, secara umum kelemahan tersebut sangat signifikan dan sulit untuk diperbaiki oleh pemegang saham dan manajemen BPR Syariah.

8. Dalam menetapkan Nilai Faktor dan Peringkat Komposit, BPR Syariah melakukan analisis secara komprehensif dan terstruktur dengan memperhatikan signifikansi dan materialitas pada contoh atau ilustrasi kondisi yang dapat menjadi indikator penilaian penerapan tata kelola.
9. Dalam hal berdasarkan hasil penilaian atau evaluasi Otoritas Jasa Keuangan terdapat faktor yang dinilai sangat memengaruhi tata kelola BPR Syariah dan berpotensi memiliki dampak pada kondisi dan/atau kelangsungan usaha BPR Syariah, Otoritas Jasa Keuangan dapat melakukan penyesuaian Peringkat Komposit Tata Kelola BPR Syariah.
10. Kolom keterangan diisi dengan penjelasan kondisi BPR Syariah terkait masing-masing parameter penilaian yang disertai dengan dokumen pendukung yang relevan.
11. Bagi BPR Syariah dengan total aset kurang dari Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) namun laporan keuangan BPR Syariah telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik, tetap melakukan penilaian untuk faktor penerapan fungsi audit ekstern.
12. Bagi BPR Syariah dengan modal inti kurang dari Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah) namun membentuk komite audit, komite pemantau risiko, dan/atau komite remunerasi dan nominasi, tetap melakukan penilaian untuk faktor kelengkapan dan pelaksanaan tugas komite.

**BAB II**  
**KERTAS KERJA PENILAIAN PELAKSANAAN TATA KELOLA**

**A. Faktor 1 Aspek Pemegang Saham**

**1. Kertas Kerja Penilaian**

No	Kriteria/Indikator	Keterangan
<b>1</b>	<b>Pelaksanaan Aspek Pemegang Saham</b>	
	<b>A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)</b>	
1)	Komposisi dan persyaratan pemegang saham memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan.	
2)	Kebijakan dan tata cara pengambilan keputusan melalui RUPS tercantum dalam anggaran dasar dan selaras dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.	
	<b>B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)</b>	
3)	Pelaksanaan komunikasi visi dan misi pengembangan BPR Syariah kepada Direksi dan/atau Dewan Komisaris.	
4)	Pemantauan terhadap perkembangan BPR Syariah melalui hasil pengawasan Dewan Komisaris.	
5)	Dukungan pemegang saham dalam pengembangan BPR Syariah melalui perencanaan permodalan atau dukungan pengembangan lain.	
6)	Memastikan pelaksanaan tata kelola yang sehat, antara lain menghindari benturan kepentingan, intervensi, mengambil keuntungan pribadi atau kepentingan golongan tertentu, dan keputusan pengangkatan, penggantian, atau pemberhentian anggota Direksi, Dewan Komisaris, dan/atau anggota DPS.	
7)	Pengambilan keputusan melalui RUPS memperhatikan, antara lain masukan dan rekomendasi dari Dewan Komisaris, serta masukan atau pendapat dari seluruh pemegang saham.	
	<b>C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)</b>	
8)	Pemegang saham memperoleh hak dan perlakuan yang adil, antara lain dalam pelaksanaan aksi korporasi.	
9)	Perkembangan kinerja BPR Syariah sejalan dengan rencana strategis, antara lain melalui realisasi rencana permodalan atau rencana dukungan lainnya.	
10)	Pemegang saham tidak melakukan benturan kepentingan, intervensi, mengambil keuntungan pribadi atau kepentingan golongan tertentu, dan keputusan pengangkatan, penggantian, atau pemberhentian anggota Direksi, Dewan Komisaris, dan/atau anggota DPS.	
11)	Penggunaan laba dan pembagian dividen memperhatikan kebijakan penggunaan laba dan pembagian dividen yang sejalan dengan anggaran dasar dan ketentuan peraturan perundang-undangan, serta mempertimbangkan kondisi eksternal dan internal.	

Kesimpulan			Nilai Faktor 1
<b>a.</b>	<b>Struktur:</b>		
	1)	Faktor Positif:	
	2)	Faktor Negatif:	
<b>b.</b>	<b>Proses:</b>		
	1)	Faktor Positif:	
	2)	Faktor Negatif:	
<b>c.</b>	<b>Hasil:</b>		
	1)	Faktor Positif:	
	2)	Faktor Negatif:	



2. **Panduan Pemberian Nilai Pelaksanaan Aspek Pemegang Saham**

Nilai Faktor	Penjelasan
<p><b>Nilai 1</b></p>	<p>Apabila memenuhi kondisi terpenuhinya struktur dan/atau infrastruktur sesuai ketentuan, proses penerapan tata kelola dilakukan dengan sangat memadai, dan ditunjukkan dengan hasil penerapan tata kelola yang sangat baik. Contoh/ilustrasi kondisi yang dapat menjadi indikator tersebut antara lain:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Struktur pemegang saham <b>memenuhi seluruh ketentuan</b> dan pelaksanaan tata kelola <b>sangat memadai</b> sehingga <b>tidak terdapat</b> benturan kepentingan, intervensi, mengambil keuntungan pribadi atau kepentingan golongan tertentu, dan/atau keputusan pengangkatan, penggantian, atau pemberhentian anggota Direksi, Dewan Komisaris, dan/atau anggota DPS sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.</li> <li>b. <b>Seluruh</b> pengambilan kebijakan aksi korporasi melalui RUPS sejalan dengan anggaran dasar, ketentuan peraturan perundang-undangan, dan rencana strategis sehingga perencanaan pengembangan BPR Syariah <b>terrealisasikan sepenuhnya</b> yang tercermin pada pemenuhan ketentuan permodalan, kinerja keuangan, dan/atau perkembangan kegiatan usaha BPR Syariah.</li> <li>c. Kebijakan penggunaan laba dan pembagian dividen <b>telah dievaluasi secara berkala</b> sehingga <b>seluruh</b> pelaksanaan penggunaan laba dan pembagian dividen telah sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan.</li> </ol>
<p><b>Nilai 2</b></p>	<p>Apabila memenuhi kondisi terpenuhinya struktur dan/atau infrastruktur sesuai ketentuan, proses penerapan tata kelola dilakukan dengan memadai, dan ditunjukkan dengan hasil penerapan tata kelola yang baik. Contoh/ilustrasi kondisi yang dapat menjadi indikator tersebut antara lain:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Struktur pemegang saham <b>memenuhi seluruh ketentuan</b> dan pelaksanaan tata kelola <b>memadai</b> sehingga benturan kepentingan <b>dapat diselesaikan</b>, intervensi yang timbul <b>tidak signifikan, tidak</b> mengambil keuntungan pribadi atau kepentingan golongan tertentu, dan/atau keputusan pengangkatan, penggantian, atau pemberhentian anggota Direksi, Dewan Komisaris, dan/atau anggota DPS <b>sesuai</b> dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.</li> <li>b. <b>Sebagian besar</b> pengambilan kebijakan aksi korporasi melalui RUPS sejalan dengan anggaran dasar, ketentuan peraturan perundang-undangan, dan rencana strategis sehingga perencanaan pengembangan BPR Syariah <b>sebagian besar terealisasi</b> yang tercermin pada pemenuhan ketentuan permodalan, kinerja keuangan, dan/atau perkembangan kegiatan usaha BPR Syariah.</li> <li>c. Kebijakan penggunaan laba dan pembagian dividen <b>telah dievaluasi</b> sehingga <b>sebagian besar</b> pelaksanaan penggunaan laba dan pembagian dividen telah sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan.</li> </ol>
<p><b>Nilai 3</b></p>	<p>Apabila memenuhi kondisi terpenuhinya struktur dan/atau infrastruktur sesuai ketentuan, proses penerapan tata kelola dilakukan dengan cukup memadai, dan ditunjukkan dengan hasil penerapan tata kelola yang cukup baik. Contoh/ilustrasi kondisi yang dapat menjadi indikator tersebut antara lain:</p>

	<p>a. Struktur pemegang saham <b>memenuhi seluruh ketentuan</b> dan pelaksanaan tata kelola <b>cukup memadai</b> sehingga benturan kepentingan <b>dapat diselesaikan</b>, intervensi yang timbul <b>tidak signifikan, tidak</b> mengambil keuntungan pribadi atau kepentingan golongan tertentu, dan/atau keputusan pengangkatan, penggantian, atau pemberhentian anggota Direksi, Dewan Komisaris, dan/atau anggota DPS <b>sesuai</b> dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p> <p>b. <b>Sebagian</b> pengambilan kebijakan aksi korporasi melalui RUPS sejalan dengan anggaran dasar, ketentuan peraturan perundang-undangan, dan rencana strategis sehingga perencanaan pengembangan BPR Syariah <b>belum sepenuhnya terealisasi</b> yang tercermin pada pemenuhan ketentuan permodalan, kinerja keuangan, dan/atau perkembangan kegiatan usaha BPR Syariah.</p> <p>c. Kebijakan penggunaan laba dan pembagian dividen <b>telah dievaluasi</b> sehingga <b>sebagian</b> pelaksanaan penggunaan laba dan pembagian dividen telah sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan.</p>
<b>Nilai 4</b>	<p>Apabila memenuhi kondisi belum sepenuhnya terpenuhi struktur dan/atau infrastruktur sesuai ketentuan, proses penerapan tata kelola dilakukan dengan kurang memadai, dan ditunjukkan dengan hasil penerapan tata kelola yang kurang baik. Contoh/ilustrasi kondisi yang dapat menjadi indikator tersebut antara lain:</p> <p>a. Struktur pemegang saham <b>memenuhi sebagian ketentuan</b> dan pelaksanaan tata kelola <b>kurang memadai</b> sehingga benturan kepentingan <b>kurang dapat diselesaikan</b>, intervensi yang timbul <b>cukup signifikan, mengambil</b> keuntungan pribadi atau kepentingan golongan tertentu, dan/atau keputusan pengangkatan, penggantian, atau pemberhentian anggota Direksi, Dewan Komisaris, dan/atau anggota DPS <b>kurang sesuai</b> dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p> <p>b. <b>Sebagian kecil</b> pengambilan kebijakan aksi korporasi melalui RUPS sejalan dengan anggaran dasar, ketentuan peraturan perundang-undangan, dan rencana strategis sehingga perencanaan pengembangan BPR Syariah <b>sebagian kecil terealisasi</b> yang tercermin pada pemenuhan ketentuan permodalan, kinerja keuangan, dan/atau perkembangan kegiatan usaha BPR Syariah.</p> <p>c. <b>Sebagian</b> kebijakan penggunaan laba dan pembagian dividen <b>telah dievaluasi</b> sehingga <b>sebagian kecil</b> pelaksanaan penggunaan laba dan pembagian dividen telah sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan.</p>
<b>Nilai 5</b>	<p>Apabila memenuhi kondisi tidak terpenuhi struktur dan/atau infrastruktur sesuai ketentuan, proses penerapan tata kelola dilakukan dengan tidak memadai, dan ditunjukkan dengan hasil penerapan tata kelola yang tidak baik. Contoh/ilustrasi kondisi yang dapat menjadi indikator tersebut antara lain:</p> <p>a. Struktur pemegang saham <b>tidak memenuhi ketentuan</b> dan pelaksanaan tata kelola <b>tidak memadai</b> sehingga benturan kepentingan <b>tidak dapat diselesaikan</b>, intervensi yang <b>timbul signifikan, mengambil</b> keuntungan pribadi atau kepentingan golongan tertentu, dan/atau keputusan pengangkatan, penggantian,</p>

	<p>atau pemberhentian anggota Direksi, Dewan Komisaris, dan/atau anggota DPS <b>tidak sesuai</b> dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p> <p>b. Pengambilan kebijakan aksi korporasi <b>tidak melalui RUPS dan tidak sejalan</b> dengan anggaran dasar, ketentuan peraturan perundang-undangan, dan rencana strategis sehingga perencanaan pengembangan BPR Syariah <b>tidak terealisasi</b> yang tercermin pada pemenuhan ketentuan permodalan, kinerja keuangan, dan/atau perkembangan kegiatan usaha BPR Syariah.</p> <p>c. Kebijakan penggunaan laba dan pembagian dividen <b>tidak dievaluasi</b> sehingga pelaksanaan penggunaan laba dan pembagian dividen <b>tidak sesuai</b> dengan kebijakan yang ditetapkan.</p>
--	---

**B. Faktor 2 Pelaksanaan Tugas, Tanggung Jawab, dan Wewenang Direksi**

**1. Kertas Kerja Penilaian**

No	Kriteria/Indikator	Keterangan
2	<b>Pelaksanaan Tugas, Tanggung Jawab, dan Wewenang Direksi</b>	
	<b>A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)</b>	
	1) Jumlah anggota Direksi sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan dan salah satu anggota Direksi bertindak sebagai Direktur yang membawahkan fungsi kepatuhan.	
	2) Seluruh anggota Direksi bertempat tinggal di wilayah sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	
	3) Anggota Direksi tidak merangkap jabatan pada bank, lembaga jasa keuangan, perusahaan, dan/atau lembaga lain sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	
	4) Seluruh anggota Direksi memenuhi persyaratan terkait dengan hubungan keluarga, hubungan keuangan, dan kepemilikan saham sebagaimana diatur dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	
	5) Direksi memastikan pemenuhan sumber daya manusia dan struktur organisasi, termasuk telah membentuk satuan kerja atau menunjuk Pejabat Eksekutif dengan kuantitas dan kualitas yang memadai dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Direksi.	
	6) Direksi telah memiliki pedoman dan tata tertib kerja anggota Direksi yang memuat paling sedikit: a. tugas, tanggung jawab, dan wewenang Direksi, antara lain mempertimbangkan pola hubungan kerja dengan DPS; b. pengorganisasian BPR Syariah dan pembidangan tugas Direksi; dan c. prosedur pengambilan keputusan Direksi.	
	7) Direksi menyusun dan menetapkan kebijakan remunerasi bagi Pejabat Eksekutif dan pegawai BPR Syariah.	
	8) Direksi tidak menggunakan penasihat perorangan dan/atau jasa profesional sebagai tenaga ahli atau konsultan kecuai memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	
	9) Direksi memiliki kompetensi sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan, serta memiliki kemauan dan kemampuan untuk melakukan pembelajaran secara berkelanjutan dalam rangka peningkatan kemampuan, pengalaman, dan keahlian agar dapat melaksanakan tugas dan tanggung jawab pengelolaan BPR Syariah sesuai dengan ketentuan.	
	<b>B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)</b>	

No	Kriteria/Indikator	Keterangan
10)	Direksi melaksanakan tugas dengan itikad baik, penuh tanggung jawab, kehati-hatian, tanggung jawab secara independen, dan tidak memberikan kuasa umum yang dapat mengakibatkan pengalihan tugas dan wewenang Direksi.	
11)	Direksi melaksanakan penerapan prinsip tata kelola, manajemen risiko, dan kepatuhan secara terintegrasi.	
12)	Direksi menindaklanjuti temuan audit atau pemeriksaan (termasuk kaji ulang ekstern terhadap tata kelola syariah atau temuan yang bersifat pelanggaran terhadap undang-undang, prinsip syariah dan temuan berulang) dan rekomendasi dari, DPS, satuan kerja atau pejabat yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan audit intern, auditor ekstern, dan hasil pengawasan Dewan Komisaris, DPS, Otoritas Jasa Keuangan dan/atau otoritas lain.	
13)	Direksi menyediakan data dan informasi yang akurat, relevan, dan tepat waktu kepada pihak yang berhak memperoleh data dan informasi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, termasuk kepada Dewan Komisaris dan DPS.	
14)	Pengambilan keputusan Direksi yang diambil sesuai dengan pedoman dan tata tertib kerja.	
15)	Kebijakan dan keputusan strategis yang diputuskan dalam rapat Direksi memperhatikan pengawasan Dewan Komisaris dan/atau opini DPS, serta terlebih dahulu dilakukan dengan cara musyawarah untuk mencapai mufakat.	
16)	Direksi menghadiri rapat DPS bersama Direksi secara berkala dan bersama-sama dengan DPS telah mendokumentasikan hasil rapat beserta perbedaan pendapat dalam risalah rapat sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	
17)	Direksi tidak menggunakan BPR Syariah untuk kepentingan pribadi, keluarga, dan/atau pihak lain yang dapat merugikan atau mengurangi keuntungan BPR Syariah, serta tidak mengambil dan/atau menerima keuntungan pribadi dari BPR Syariah, selain remunerasi dan fasilitas lainnya yang ditetapkan RUPS.	
18)	Anggota Direksi membudayakan pembelajaran secara berkelanjutan dalam rangka peningkatan pengetahuan tentang perbankan, prinsip syariah, dan perkembangan terkini terkait bidang keuangan dan bidang lainnya yang mendukung pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya.	
19)	Direksi telah mengkomunikasikan kepada seluruh pegawai mengenai kebijakan strategis BPR Syariah yang dapat memengaruhi hak dan kewajiban pegawai dalam rangka pencapaian visi dan misi BPR Syariah dengan menggunakan media (elektronik dan	

No	Kriteria/Indikator	Keterangan
	nonelektronik) yang mudah diakses oleh seluruh pegawai.	
20)	Direksi mengungkapkan: a. kepemilikan saham pada BPR Syariah yang bersangkutan dan perusahaan lain; dan b. hubungan keuangan dan/atau hubungan keluarga sampai derajat kedua dengan anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi lain, anggota DPS, dan/atau pemegang saham BPR Syariah.	
21)	Anggota Direksi mampu menjaga integritas dan reputasi keuangan serta mengimplementasikan kompetensi yang dimilikinya dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawab.	
22)	Direksi melaksanakan dan mengevaluasi pedoman dan tata tertib kerja anggota Direksi secara konsisten.	
23)	Direksi mengevaluasi kebijakan remunerasi bagi Pejabat Eksekutif dan pegawai BPR Syariah.	
24)	Direksi menyediakan sarana dan prasarana yang memadai untuk mendukung proses pelaksanaan tugas DPS.	
<b>C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)</b>		
25)	Direksi melaksanakan tugas dengan baik termasuk memperhatikan prinsip syariah dan telah mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas kepada pemegang saham melalui RUPS.	
26)	Seluruh pegawai mengetahui dan terlibat dalam implementasi atas kebijakan strategis untuk mencapai visi dan misi BPR Syariah.	
27)	Keputusan Direksi mengikat dan menjadi tanggung jawab seluruh anggota Direksi.	
28)	Hasil rapat Direksi dituangkan dalam risalah rapat dan didokumentasikan dengan baik, serta dibagikan kepada seluruh Direksi dan ditindaklanjuti sesuai komitmen yang disepakati.	
29)	Terdapat peningkatan kemampuan, pengalaman, dan keahlian anggota Direksi dalam pengelolaan BPR Syariah dan peningkatan pengetahuan seluruh tingkatan atau jenjang organisasi termasuk terkait prinsip syariah yang ditunjukkan antara lain dengan peningkatan kinerja individu, peningkatan kinerja BPR Syariah, penyelesaian permasalahan yang dihadapi BPR Syariah (termasuk permasalahan yang terkait dengan pelanggaran prinsip syariah), dan pencapaian hasil sesuai ekspektasi <i>stakeholders</i> .	
30)	Direksi menyampaikan laporan-laporan terkait penerapan tata kelola kepada pihak-pihak sebagaimana diatur dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan secara lengkap, akurat, kini, utuh, dan tepat waktu.	

<b>Kesimpulan</b>			<b>Nilai Faktor 2</b>
<b>a.</b>	<b>Struktur:</b>		
	1)	Faktor Positif:	
	2)	Faktor Negatif:	
<b>b.</b>	<b>Proses:</b>		
	1)	Faktor Positif:	
	2)	Faktor Negatif:	
<b>c.</b>	<b>Hasil:</b>		
	1)	Faktor Positif:	
	2)	Faktor Negatif:	

**2. Panduan Pemberian Nilai Pelaksanaan Tugas, Tanggung Jawab, dan Wewenang Direksi**

Nilai Faktor	Penjelasan
<p><b>Nilai 1</b></p>	<p>Apabila memenuhi kondisi terpenuhinya struktur dan/atau infrastruktur sesuai ketentuan, proses penerapan tata kelola dilakukan dengan sangat memadai, dan ditunjukkan dengan hasil penerapan tata kelola yang sangat baik. Contoh/ilustrasi kondisi yang dapat menjadi indikator tersebut antara lain:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Direksi memenuhi <b>seluruh</b> persyaratan yang harus dipenuhi selama menjabat sesuai dengan ketentuan sehingga tugas dan tanggung jawab terlaksana dengan itikad baik, penuh tanggung jawab, kehati-hatian, dan independen, serta hasil kinerja Direksi dapat dipertanggungjawabkan <b>sepenuhnya</b> kepada pemegang saham melalui RUPS.</li> <li>b. Direksi telah melakukan pemenuhan sumber daya manusia dan struktur organisasi, termasuk membentuk satuan kerja atau mengangkat Pejabat Eksekutif dengan kuantitas dan kualitas <b>sesuai dengan ketentuan dengan mempertimbangkan kompleksitas kegiatan usaha</b> dalam rangka <b>mendukung</b> pelaksanaan tugas dan fungsi Direksi sehingga penyelenggaraan kegiatan usaha pada seluruh jenjang organisasi <b>telah sepenuhnya menerapkan prinsip tata kelola</b>.</li> <li>c. Direksi telah <b>memiliki dan menginikasikan secara berkala</b> pedoman dan tata tertib kerja anggota Direksi sehingga pelaksanaan tugas dan pengambilan keputusan rapat Direksi yang bersifat strategis terlaksana dengan memperhatikan pedoman dan tata tertib kerja.</li> <li>d. Direksi memiliki kemauan dan kemampuan, serta upaya untuk membudayakan pembelajaran <b>secara berkala dan berkelanjutan</b> sehingga terdapat peningkatan pengetahuan, keahlian, dan kemampuan.</li> <li>e. Direksi sesuai dengan tugas dan tanggung jawab melakukan tindak lanjut <b>seluruh</b> temuan audit atau pemeriksaan, dan rekomendasi dari satuan kerja atau pejabat yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan audit intern, auditor ekstern, dan hasil pengawasan Dewan Komisaris, Otoritas Jasa Keuangan, dan/atau otoritas lain sehingga <b>tidak terdapat temuan serupa dan/atau temuan berulang</b>.</li> </ul>
<p><b>Nilai 2</b></p>	<p>Apabila memenuhi kondisi terpenuhinya struktur dan/atau infrastruktur sesuai ketentuan, proses penerapan tata kelola dilakukan dengan memadai, dan ditunjukkan dengan hasil penerapan tata kelola yang baik. Contoh/ilustrasi kondisi yang dapat menjadi indikator tersebut antara lain:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Direksi memenuhi <b>seluruh</b> persyaratan yang harus dipenuhi selama menjabat sesuai dengan ketentuan sehingga tugas dan tanggung jawab terlaksana dengan <b>baik namun terdapat kelemahan dalam tugas dan tanggung jawab yang tidak signifikan dan dapat diperbaiki dengan segera</b> serta hasil kinerja Direksi dapat dipertanggungjawabkan kepada pemegang saham melalui RUPS.</li> </ul>



	<ul style="list-style-type: none"><li>b. Direksi telah melakukan pemenuhan sumber daya manusia dan struktur organisasi, termasuk membentuk satuan kerja atau mengangkat Pejabat Eksekutif dengan kuantitas dan kualitas <b>sesuai dengan ketentuan</b> dalam rangka <b>mendukung</b> pelaksanaan tugas dan fungsi Direksi sehingga penyelenggaraan kegiatan usaha pada seluruh jenjang organisasi <b>telah menerapkan prinsip tata kelola dengan baik.</b></li><li>c. Direksi telah <b>memiliki dan inginikan</b> pedoman dan tata tertib kerja anggota Direksi sehingga pelaksanaan tugas dan pengambilan keputusan rapat Direksi yang bersifat strategis terlaksana dengan memperhatikan pedoman dan tata tertib kerja.</li><li>d. Direksi memiliki kemauan dan kemampuan, serta upaya untuk membudayakan pembelajaran <b>secara berkala</b> sehingga terdapat peningkatan pengetahuan, keahlian, dan kemampuan.</li><li>e. Direksi sesuai dengan tugas dan tanggung jawab telah melakukan tindak lanjut <b>seluruh</b> temuan audit atau pemeriksaan, dan rekomendasi dari satuan kerja atau pejabat yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan audit intern, auditor ekstern, dan hasil pengawasan Dewan Komisaris, Otoritas Jasa Keuangan, dan/atau otoritas lain <b>namun terdapat temuan yang bersifat administratif.</b></li></ul>
<b>Nilai 3</b>	<p>Apabila memenuhi kondisi terpenuhinya struktur dan/atau infrastruktur sesuai ketentuan, proses penerapan tata kelola dilakukan dengan cukup memadai, dan ditunjukkan dengan hasil penerapan tata kelola yang cukup baik. Contoh/ilustrasi kondisi yang dapat menjadi indikator tersebut antara lain:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>a. Direksi memenuhi <b>seluruh</b> persyaratan yang harus dipenuhi selama menjabat sesuai dengan ketentuan sehingga tugas dan tanggung jawab terlaksana dengan <b>cukup baik namun terdapat kelemahan dalam tugas dan tanggung jawab dan dapat diperbaiki</b> serta hasil kinerja Direksi dapat dipertanggungjawabkan kepada pemegang saham melalui RUPS.</li><li>b. Direksi telah melakukan pemenuhan sumber daya manusia dan struktur organisasi, termasuk membentuk satuan kerja atau mengangkat Pejabat Eksekutif dengan kuantitas dan kualitas <b>sesuai dengan ketentuan</b> dalam rangka <b>mendukung</b> pelaksanaan tugas dan fungsi Direksi sehingga penyelenggaraan kegiatan usaha pada seluruh jenjang organisasi <b>telah menerapkan prinsip tata kelola dengan cukup baik.</b></li><li>c. Direksi telah <b>memiliki</b> pedoman dan tata tertib kerja anggota Direksi sehingga pelaksanaan tugas dan pengambilan keputusan rapat Direksi yang bersifat strategis terlaksana dengan memperhatikan pedoman dan tata tertib kerja.</li><li>d. Direksi memiliki kemauan dan kemampuan, serta upaya untuk <b>membudayakan pembelajaran</b> sehingga terdapat peningkatan pengetahuan, keahlian, dan kemampuan.</li><li>e. Direksi sesuai dengan tugas dan tanggung jawab telah melakukan tindak lanjut <b>seluruh</b> temuan audit atau pemeriksaan, dan rekomendasi dari satuan kerja atau pejabat yang bertanggung jawab terhadap</li></ul>

	pelaksanaan audit intern, auditor ekstern, dan hasil pengawasan Dewan Komisaris, Otoritas Jasa Keuangan, dan/atau otoritas lain <b>namun terdapat temuan berulang yang bersifat administratif.</b>
<b>Nilai 4</b>	<p>Apabila memenuhi kondisi belum sepenuhnya terpenuhi struktur dan/atau infrastruktur sesuai ketentuan, proses penerapan tata kelola dilakukan dengan kurang memadai, dan ditunjukkan dengan hasil penerapan tata kelola yang kurang baik. Contoh/ilustrasi kondisi yang dapat menjadi indikator tersebut antara lain:</p> <ol style="list-style-type: none"><li>Direksi memenuhi <b>sebagian</b> persyaratan yang harus dipenuhi selama menjabat sesuai dengan ketentuan sehingga pelaksanaan tugas dan tanggung jawab <b>kurang berjalan dengan baik</b> dan hasil kinerja Direksi <b>tidak sepenuhnya dapat</b> dipertanggungjawabkan kepada pemegang saham melalui RUPS.</li><li>Direksi tidak melakukan pemenuhan sumber daya manusia dan struktur organisasi, termasuk pembentukan satuan kerja atau pengangkatan Pejabat Eksekutif dengan kuantitas dan kualitas yang <b>tidak sesuai</b> dengan ketentuan sehingga <b>kurang mendukung</b> pelaksanaan tugas dan fungsi Direksi sehingga penyelenggaraan kegiatan usaha pada seluruh jenjang organisasi <b>tidak sepenuhnya menerapkan prinsip tata kelola.</b></li><li>Direksi telah <b>memiliki</b> pedoman dan tata tertib kerja anggota Direksi namun <b>ruang lingkup belum sesuai</b> dengan ketentuan sehingga pelaksanaan tugas dan pengambilan keputusan rapat Direksi yang bersifat strategis <b>tidak terlaksana dengan baik.</b></li><li>Direksi <b>kurang memiliki</b> kemauan dan kemampuan, serta upaya untuk membudayakan pembelajaran secara berkelanjutan sehingga <b>tidak terdapat</b> peningkatan pengetahuan, keahlian, dan kemampuan.</li><li>Direksi telah melakukan tindak lanjut terhadap <b>sebagian</b> temuan audit atau pemeriksaan, dan rekomendasi dari satuan kerja atau pejabat yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan audit intern, auditor ekstern, dan hasil pengawasan Dewan Komisaris, Otoritas Jasa Keuangan, dan/atau otoritas lain sehingga <b>terdapat temuan dan/atau temuan berulang yang bersifat substantif.</b></li></ol>
<b>Nilai 5</b>	<p>Apabila memenuhi kondisi tidak terpenuhi struktur dan/atau infrastruktur sesuai ketentuan, proses penerapan tata kelola dilakukan dengan tidak memadai, dan ditunjukkan dengan hasil penerapan tata kelola yang tidak baik. Contoh/ilustrasi kondisi yang dapat menjadi indikator tersebut antara lain:</p> <ol style="list-style-type: none"><li>Direksi <b>tidak memenuhi seluruh persyaratan</b> yang harus dipenuhi selama menjabat sesuai dengan ketentuan sehingga pelaksanaan tugas dan tanggung jawab <b>tidak berjalan dengan baik</b> dan hasil kinerja Direksi <b>tidak dapat dipertanggungjawabkan</b> kepada pemegang saham melalui RUPS.</li><li>Direksi tidak melakukan pemenuhan sumber daya manusia dan struktur organisasi, termasuk <b>tidak membentuk</b> satuan kerja atau mengangkat Pejabat Eksekutif sesuai dengan ketentuan dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Direksi sehingga prinsip tata kelola <b>tidak dapat diterapkan</b> dalam penyelenggaraan kegiatan usaha pada seluruh jenjang organisasi.</li></ol>

	<p>c. Direksi <b>tidak memiliki</b> pedoman dan tata tertib kerja anggota Direksi sehingga pelaksanaan tugas dan pengambilan keputusan rapat Direksi yang bersifat strategis <b>tidak dapat terlaksana dengan baik.</b></p> <p>d. Direksi <b>tidak memiliki</b> kemauan dan kemampuan, serta upaya untuk membudayakan pembelajaran secara berkelanjutan sehingga <b>tidak terdapat</b> peningkatan pengetahuan, keahlian, dan kemampuan.</p> <p>e. Direksi <b>tidak melakukan tindak lanjut</b> seluruh temuan audit atau pemeriksaan, dan rekomendasi dari satuan kerja atau pejabat yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan audit intern, auditor ekstern, dan hasil pengawasan Dewan Komisaris, Otoritas Jasa Keuangan, dan/atau otoritas lain sehingga <b>terdapat temuan dan/atau temuan berulang yang bersifat substantif.</b></p>
--	--

**C. Faktor 3 Pelaksanaan Tugas, Tanggung Jawab, dan Wewenang Dewan Komisaris**

**1. Kertas Kerja Penilaian**

No	Kriteria/Indikator	Keterangan
3	<b>Pelaksanaan Tugas, Tanggung Jawab, dan Wewenang Dewan Komisaris</b>	
	<b>A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)</b>	
	1) Jumlah anggota Dewan Komisaris dan Komisaris Independen sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	
	2) Anggota Dewan Komisaris bertempat tinggal di wilayah sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	
	3) Dewan Komisaris memiliki pedoman dan tata tertib kerja yang bersifat mengikat bagi setiap anggota Dewan Komisaris yang paling sedikit memuat: a. tugas, tanggung jawab, dan wewenang Dewan Komisaris, antara lain mempertimbangkan pola hubungan kerja dengan DPS; dan b. pengaturan rapat Dewan Komisaris.	
	4) Dewan Komisaris tidak melakukan rangkap jabatan sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	
	5) Anggota Dewan Komisaris memenuhi persyaratan terkait dengan hubungan keluarga, hubungan keuangan, dan kepemilikan saham sebagaimana diatur dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	
	6) Seluruh Komisaris Independen tidak ada yang memiliki hubungan keuangan, kepengurusan, kepemilikan saham dan/atau hubungan keluarga dengan anggota Dewan Komisaris lain, Direksi, dan/atau pemegang saham pengendali atau hubungan lain yang dapat memengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen.	
	7) Anggota Dewan Komisaris memiliki kompetensi sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan, serta memiliki kemauan dan kemampuan untuk melakukan pembelajaran secara berkelanjutan dalam rangka peningkatan kemampuan, pengalaman, dan keahlian agar dapat mengimplementasikan kompetensi yang dimiliki dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawab pengawasan BPR Syariah.	
	8) Dewan Komisaris menyusun kebijakan remunerasi dan nominasi bagi Direksi, Dewan Komisaris, dan DPS.	
	<b>B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)</b>	
	9) Dewan Komisaris melaksanakan tugas, tanggung jawab, dan wewenang untuk kepentingan BPR Syariah dengan iktikad baik dan dengan prinsip kehati-hatian, serta tidak memberikan kuasa umum yang mengakibatkan pengalihan tugas dan wewenang Dewan Komisaris sesuai dengan	

No	Kriteria/Indikator	Keterangan
	peraturan perundang-undangan, anggaran dasar, dan/atau keputusan RUPS.	
10)	Dewan Komisaris mengarahkan, memantau, dan mengevaluasi pelaksanaan tata kelola dan manajemen risiko serta kebijakan strategis BPR Syariah sesuai ketentuan. Apabila Dewan Komisaris tidak memiliki komite, evaluasi pelaksanaan tata kelola yang dilakukan oleh Dewan Komisaris termasuk evaluasi penerapan fungsi audit intern. Pelaksanaan tata kelola meliputi tata kelola yang baik dan tata kelola syariah.	
11)	Dewan Komisaris tidak terlibat dalam pengambilan keputusan kegiatan operasional BPR Syariah, kecuali dalam hal penyediaan dana kepada pihak terkait sebagaimana diatur dalam ketentuan mengenai batas maksimum penyaluran dana BPR Syariah dan hal-hal lain yang ditetapkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan dalam rangka melaksanakan fungsi pengawasan.	
12)	Dewan Komisaris memastikan bahwa Direksi menindaklanjuti temuan audit atau pemeriksaan (termasuk temuan yang bersifat pelanggaran terhadap undang-undang, prinsip syariah, dan temuan berulang) dan rekomendasi dari DPS, satuan kerja atau pejabat yang melaksanakan fungsi audit intern, auditor ekstern, hasil pengawasan Dewan Komisaris, DPS, Otoritas Jasa Keuangan, dan/atau otoritas dan lembaga lain, antara lain dengan meminta Direksi untuk menyampaikan dokumen hasil tindak lanjut temuan.	
13)	Dewan Komisaris meminta Direksi untuk memberikan penjelasan mengenai permasalahan, kinerja, dan kebijakan operasional BPR Syariah.	
14)	Dewan Komisaris meminta pendapat DPS pada setiap pembahasan terkait Prinsip Syariah dalam hal BPR Syariah tidak memiliki komite.	
15)	Dewan Komisaris melaksanakan dan mengevaluasi pedoman dan tata tertib kerja anggota Dewan Komisaris secara konsisten.	
16)	Dewan Komisaris telah menyediakan waktu yang cukup untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawab secara optimal sesuai dengan pedoman dan tata tertib kerja.	
17)	Dewan Komisaris menyelenggarakan rapat Dewan Komisaris secara berkala dan pengambilan keputusan rapat Dewan Komisaris telah dilakukan terlebih dahulu dengan cara musyawarah untuk mencapai mufakat sesuai dengan pedoman dan tata tertib kerja Dewan Komisaris.	
18)	Dewan Komisaris menghadiri rapat DPS bersama Dewan Komisaris secara berkala dan bersama-sama dengan DPS telah mendokumentasikan hasil rapat	

No	Kriteria/Indikator	Keterangan
	beserta perbedaan pendapat dalam risalah rapat sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	
19)	Anggota Dewan Komisaris tidak memanfaatkan BPR Syariah untuk kepentingan pribadi, keluarga, dan/atau pihak lain yang dapat merugikan atau mengurangi keuntungan BPR Syariah, serta tidak mengambil dan/atau menerima keuntungan pribadi dari BPR Syariah, selain remunerasi dan fasilitas lainnya yang ditetapkan RUPS.	
20)	Dewan Komisaris mengajukan kepada RUPS, yang dapat didahului oleh usulan dari komite remunerasi dan nominasi terkait kebijakan remunerasi dan nominasi bagi anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris, dan DPS.	
21)	Dewan Komisaris memastikan pelaksanaan tugas dan melakukan evaluasi atas pelaksanaan tugas komite yang dibentuk oleh Dewan Komisaris.	
22)	Dewan Komisaris secara berkala melakukan evaluasi terhadap kebijakan remunerasi dan nominasi bagi anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris, dan anggota DPS.	
<b>C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)</b>		
23)	Dewan Komisaris melaksanakan tugas dengan baik dan telah mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas kepada pemegang saham melalui RUPS.	
24)	Hasil rapat Dewan Komisaris dituangkan dalam risalah rapat dan didokumentasikan dengan baik, serta dibagikan kepada seluruh anggota Dewan Komisaris.	
25)	Kebijakan remunerasi bagi anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, dan anggota DPS memperhatikan prinsip keadilan dan kewajaran. Kebijakan remunerasi anggota DPS memperhatikan risiko dan kompleksitas tugas dan tanggung jawab anggota DPS serta memperhatikan proporsionalitas terhadap remunerasi Dewan Komisaris.	
26)	Dewan Komisaris menyampaikan laporan-laporan terkait fungsi Dewan Komisaris kepada Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana diatur dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan secara lengkap, akurat, kini, utuh, dan tepat waktu.	
27)	Terdapat peningkatan kemampuan, pengalaman, dan keahlian anggota Dewan Komisaris dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawab pengawasan BPR Syariah termasuk terkait prinsip syariah yang ditunjukkan antara lain dengan peningkatan kinerja individu, peningkatan kinerja BPR Syariah, penyelesaian permasalahan yang dihadapi BPR Syariah (termasuk permasalahan yang terkait dengan pelanggaran prinsip syariah), dan pencapaian hasil sesuai ekspektasi <i>stakeholders</i> .	

<b>Kesimpulan</b>			<b>Nilai Faktor 3</b>
<b>a.</b>	<b>Struktur:</b>		
	1)	Faktor Positif:	
	2)	Faktor Negatif:	
<b>b.</b>	<b>Proses:</b>		
	1)	Faktor Positif:	
	2)	Faktor Negatif:	
<b>c.</b>	<b>Hasil:</b>		
	1)	Faktor Positif:	
	2)	Faktor Negatif:	

2. Panduan Pemberian Nilai Pelaksanaan Tugas, Tanggung Jawab, dan Wewenang Dewan Komisaris

Nilai Faktor	Penjelasan
<b>Nilai 1</b>	<p>Apabila memenuhi kondisi terpenuhinya struktur dan/atau infrastruktur sesuai ketentuan, proses penerapan tata kelola dilakukan dengan sangat memadai, dan ditunjukkan dengan hasil penerapan tata kelola yang sangat baik. Contoh/ilustrasi kondisi yang dapat menjadi indikator tersebut antara lain:</p> <ol style="list-style-type: none"><li>a. Dewan Komisaris memenuhi <b>seluruh</b> persyaratan yang harus dipenuhi selama menjabat sesuai dengan ketentuan sehingga pelaksanaan tugas dan tanggung jawab, termasuk pengambilan keputusan berjalan dengan <b>sangat baik</b> serta hasil kinerja Dewan Komisaris dapat dipertanggungjawabkan <b>sepenuhnya</b> kepada pemegang saham melalui RUPS.</li><li>b. Dewan Komisaris telah <b>memiliki dan menginikan secara berkala</b> pedoman dan tata tertib kerja anggota Dewan Komisaris sehingga pelaksanaan tugas dan pengambilan keputusan rapat Dewan Komisaris terlaksana dengan memperhatikan pedoman dan tata tertib kerja.</li><li>c. Dewan Komisaris memiliki kemauan dan kemampuan, serta upaya untuk membudayakan pembelajaran <b>secara berkala dan berkelanjutan</b>, sehingga terdapat peningkatan pengetahuan, keahlian, dan kemampuan.</li><li>d. Dewan Komisaris telah <b>memiliki dan menginikan secara berkala</b> kebijakan remunerasi dan nominasi sehingga pelaksanaan tugas terlaksana dengan memperhatikan kebijakan remunerasi dan nominasi.</li></ol>
<b>Nilai 2</b>	<p>Apabila memenuhi kondisi terpenuhinya struktur dan/atau infrastruktur sesuai ketentuan, proses penerapan tata kelola dilakukan dengan memadai, dan ditunjukkan dengan hasil penerapan tata kelola yang baik. Contoh/ilustrasi kondisi yang dapat menjadi indikator tersebut antara lain:</p> <ol style="list-style-type: none"><li>a. Dewan Komisaris memenuhi <b>seluruh</b> persyaratan yang harus dipenuhi selama menjabat sesuai dengan ketentuan sehingga pelaksanaan tugas dan tanggung jawab, termasuk pengambilan keputusan berjalan dengan <b>baik</b> serta hasil kinerja Dewan Komisaris dapat dipertanggungjawabkan kepada pemegang saham melalui RUPS.</li><li>b. Dewan Komisaris telah <b>memiliki dan menginikan</b> pedoman dan tata tertib kerja anggota Dewan Komisaris sehingga pelaksanaan tugas dan pengambilan keputusan rapat Dewan Komisaris terlaksana dengan memperhatikan pedoman dan tata tertib kerja.</li><li>c. Dewan Komisaris memiliki kemauan dan kemampuan, serta upaya untuk membudayakan pembelajaran <b>secara berkala</b>, sehingga terdapat peningkatan pengetahuan, keahlian, dan kemampuan.</li><li>d. Dewan Komisaris telah <b>memiliki dan menginikan</b> kebijakan remunerasi dan nominasi sehingga pelaksanaan tugas terlaksana dengan memperhatikan kebijakan remunerasi dan nominasi.</li></ol>



<b>Nilai 3</b>	<p>Apabila memenuhi kondisi terpenuhinya struktur dan/atau infrastruktur sesuai ketentuan, proses penerapan tata kelola dilakukan dengan cukup memadai, dan ditunjukkan dengan hasil penerapan tata kelola yang cukup baik. Contoh/ilustrasi kondisi yang dapat menjadi indikator tersebut antara lain:</p> <ol style="list-style-type: none"><li>Dewan Komisaris memenuhi <b>seluruh</b> persyaratan yang harus dipenuhi selama menjabat sesuai dengan ketentuan sehingga pelaksanaan tugas dan tanggung jawab, termasuk pengambilan keputusan berjalan dengan <b>cukup baik</b> serta hasil kinerja Dewan Komisaris dapat dipertanggungjawabkan kepada pemegang saham melalui RUPS.</li><li>Dewan Komisaris telah <b>memiliki</b> pedoman dan tata tertib kerja anggota Dewan Komisaris sehingga pelaksanaan tugas dan pengambilan keputusan rapat Dewan Komisaris terlaksana dengan memperhatikan pedoman dan tata tertib kerja.</li><li>Dewan Komisaris memiliki kemauan dan kemampuan, serta upaya untuk <b>membudayakan pembelajaran</b>, sehingga terdapat peningkatan pengetahuan, keahlian, dan kemampuan.</li><li>Dewan Komisaris telah <b>memiliki</b> kebijakan remunerasi dan nominasi sehingga pelaksanaan tugas terlaksana dengan memperhatikan kebijakan remunerasi dan nominasi.</li></ol>
<b>Nilai 4</b>	<p>Apabila memenuhi kondisi belum sepenuhnya terpenuhi struktur dan/atau infrastruktur sesuai ketentuan, proses penerapan tata kelola dilakukan dengan kurang memadai, dan ditunjukkan dengan hasil penerapan tata kelola yang kurang baik. Contoh/ilustrasi kondisi yang dapat menjadi indikator tersebut antara lain:</p> <ol style="list-style-type: none"><li>Dewan Komisaris memenuhi <b>sebagian</b> persyaratan yang harus dipenuhi selama menjabat sesuai dengan ketentuan sehingga pelaksanaan tugas dan tanggung jawab, termasuk pengambilan keputusan berjalan dengan <b>kurang baik</b> serta hasil kinerja Dewan Komisaris <b>tidak sepenuhnya dapat dipertanggungjawabkan</b> kepada pemegang saham melalui RUPS.</li><li>Dewan Komisaris telah <b>memiliki</b> pedoman dan tata tertib kerja anggota Dewan Komisaris namun <b>ruang lingkup belum sesuai</b> dengan ketentuan sehingga pelaksanaan tugas dan pengambilan keputusan rapat Dewan Komisaris <b>tidak terlaksana dengan baik</b>.</li><li>Dewan Komisaris <b>kurang memiliki</b> kemauan dan kemampuan, serta upaya untuk membudayakan pembelajaran secara berkala, sehingga <b>tidak terdapat</b> peningkatan pengetahuan, keahlian, dan kemampuan.</li><li>Dewan Komisaris telah <b>memiliki</b> kebijakan remunerasi dan nominasi <b>namun ruang lingkup belum sesuai</b> dengan ketentuan sehingga pelaksanaan tugas <b>tidak terlaksana dengan baik</b>.</li></ol>
<b>Nilai 5</b>	<p>Apabila memenuhi kondisi tidak terpenuhi struktur dan/atau infrastruktur sesuai ketentuan, proses penerapan tata kelola dilakukan dengan tidak memadai, dan ditunjukkan dengan hasil penerapan tata kelola yang tidak baik. Contoh/ilustrasi kondisi yang dapat menjadi indikator tersebut antara lain:</p>

	<ul style="list-style-type: none"><li>a. Dewan Komisaris <b>tidak memenuhi seluruh</b> persyaratan yang harus dipenuhi selama menjabat sesuai dengan ketentuan sehingga pelaksanaan tugas dan tanggung jawab, termasuk pengambilan keputusan <b>tidak berjalan dengan baik</b> dan hasil kinerja Dewan Komisaris <b>tidak dapat dipertanggungjawabkan</b> kepada pemegang saham melalui RUPS.</li><li>b. Dewan Komisaris <b>tidak memiliki</b> pedoman dan tata tertib kerja anggota Dewan Komisaris sehingga pelaksanaan tugas dan pengambilan keputusan rapat Dewan Komisaris <b>tidak dapat terlaksana dengan baik.</b></li><li>c. Dewan Komisaris <b>tidak memiliki</b> kemauan dan kemampuan, serta upaya untuk membudayakan pembelajaran secara berkala, sehingga <b>tidak terdapat</b> peningkatan pengetahuan, keahlian, dan kemampuan.</li><li>d. Dewan Komisaris <b>tidak memiliki</b> kebijakan remunerasi dan nominasi sehingga pelaksanaan tugas <b>tidak dapat terlaksana dengan baik.</b></li></ul>
--	--

**D. Faktor 4 Pelaksanaan Tugas, Tanggung Jawab, dan Wewenang Dewan Pengawas Syariah**

**1. Kertas Kerja Penilaian**

No	Kriteria/Indikator	Keterangan
4	<b>Pelaksanaan Tugas, Tanggung Jawab, dan Wewenang Dewan Komisaris</b>	
	<b>A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)</b>	
1)	Jumlah anggota DPS sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	
2)	DPS memiliki pedoman dan tata tertib kerja yang bersifat mengikat bagi setiap anggota DPS yang paling sedikit memuat: a. tugas, tanggung jawab, dan wewenang DPS; b. pengaturan rapat DPS; dan b. pola hubungan kerja DPS dengan Direksi dan Dewan Komisaris.	
3)	DPS tidak melakukan rangkap jabatan sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	
4)	Seluruh anggota DPS memenuhi persyaratan terkait dengan hubungan keluarga, hubungan keuangan, kepemilikan saham, serta remunerasi dan fasilitas sebagaimana diatur dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	
5)	DPS memiliki kompetensi sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan, serta memiliki kesempatan untuk melakukan pembelajaran secara berkelanjutan dalam rangka peningkatan kemampuan, pengalaman, dan keahlian agar dapat mengimplementasikan kompetensi yang dimiliki dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawab pengawasan BPR Syariah.	
6)	DPS memiliki fungsi pendukung DPS yang memadai untuk mendukung pelaksanaan tugas dan tanggung jawab DPS.	
	<b>B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)</b>	
7)	DPS melakukan pengawasan atas kebijakan dan jalannya pengurusan oleh Direksi agar sesuai dengan Prinsip Syariah dan bertanggung jawab atas pengawasan tersebut, serta memberikan nasihat kepada Direksi termasuk memberikan opini syariah terkait kegiatan BPR Syariah dengan memperhatikan kerangka Tata Kelola Syariah dan prinsip tata kelola yang baik.	
8)	DPS mengarahkan, memantau dan mengevaluasi pelaksanaan tata kelola syariah serta kebijakan strategis BPR Syariah yang menjadi bagian dari rencana bisnis BPR Syariah.	
9)	DPS menyediakan waktu untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawab secara optimal sesuai dengan pedoman dan tata tertib kerja.	
10)	DPS menyelenggarakan rapat DPS (termasuk rapat DPS bersama Direksi, Dewan Komisaris, atau fungsi	

No	Kriteria/Indikator	Keterangan
	terkait tata kelola syariah) secara berkala dan mendokumentasikan hasil rapat beserta perbedaan pendapat dalam risalah rapat sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	
11)	Pengambilan keputusan rapat DPS dilakukan dengan cara musyawarah untuk mencapai mufakat atau berdasarkan suara terbanyak jika musyawarah untuk mencapai mufakat tidak tercapai.	
12)	DPS tidak memanfaatkan BPR Syariah untuk kepentingan pribadi, keluarga, dan/atau pihak lain yang dapat merugikan atau mengurangi keuntungan BPR Syariah.	
13)	DPS tidak mengambil dan/atau menerima keuntungan pribadi dari BPR Syariah, selain remunerasi dan fasilitas yang ditetapkan berdasarkan keputusan RUPS.	
14)	DPS mengikuti kegiatan pengembangan kualitas DPS secara berkelanjutan sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	
15)	DPS mengungkapkan: <ul style="list-style-type: none"> <li>a. kepemilikan sahamnya pada BPR Syariah yang bersangkutan dan perusahaan lain;</li> <li>b. hubungan keuangan dan/atau hubungan keluarga sampai derajat kedua dengan anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi, anggota DPS lain, dan/atau pemegang saham pengendali BPR Syariah;</li> <li>c. rangkap jabatan DPS; dan</li> <li>b. remunerasi dan fasilitas yang ditetapkan berdasarkan keputusan RUPS.</li> </ul>	
	<b>C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)</b>	
16)	Opini DPS disampaikan sesuai batas waktu yang diatur dalam pedoman dan tata tertib kerja DPS.	
17)	Laporan hasil pengawasan DPS disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana diatur dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan secara lengkap, akurat, kini, utuh, dan tepat waktu.	
18)	Hasil rapat DPS dituangkan dalam risalah rapat dan didokumentasikan dengan baik, serta dibagikan kepada seluruh Direksi dan ditindaklanjuti sesuai komitmen yang disepakati.	
19)	Terdapat peningkatan kemampuan, pengalaman, dan keahlian anggota DPS dalam pengawasan kesesuaian kegiatan BPR Syariah dengan prinsip syariah yang ditunjukkan antara lain dengan peningkatan kinerja BPR Syariah, penurunan pelanggaran atau ketidakpatuhan terhadap prinsip syariah, dan penyelesaian permasalahan yang terkait dengan pelanggaran terhadap prinsip syariah.	

<b>Kesimpulan</b>			<b>Nilai Faktor 4</b>
<b>a.</b>	<b>Struktur:</b>		
	1)	Faktor Positif:	
	2)	Faktor Negatif:	
<b>b.</b>	<b>Proses:</b>		
	1)	Faktor Positif:	
	2)	Faktor Negatif:	
<b>c.</b>	<b>Hasil:</b>		
	1)	Faktor Positif:	
	2)	Faktor Negatif:	

### 3. Panduan Pemberian Nilai Pelaksanaan Tugas, Tanggung Jawab, dan Wewenang Dewan Pengawas Syariah

Nilai Faktor	Penjelasan
<p><b>Nilai 1</b></p>	<p>Apabila memenuhi kondisi terpenuhinya struktur dan/atau infrastruktur sesuai ketentuan, proses penerapan tata kelola dilakukan dengan sangat memadai, dan ditunjukkan dengan hasil penerapan tata kelola yang sangat baik. Contoh/ilustrasi kondisi yang dapat menjadi indikator tersebut antara lain:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. DPS memenuhi <b>seluruh</b> persyaratan yang harus dipenuhi selama menjabat sesuai dengan ketentuan sehingga pelaksanaan tugas dan tanggung jawab, termasuk pengambilan keputusan berjalan dengan <b>sangat baik</b> serta hasil kinerja DPS <b>dapat dipertanggungjawabkan sepenuhnya</b> kepada pemegang saham melalui RUPS.</li> <li>b. DPS telah <b>memiliki dan menginikan secara berkala</b> pedoman dan tata tertib kerja anggota DPS sehingga pelaksanaan tugas dan pengambilan keputusan rapat DPS terlaksana dengan memperhatikan pedoman dan tata tertib kerja.</li> <li>c. DPS memiliki kemauan dan kemampuan, serta upaya untuk membudayakan pembelajaran <b>secara berkala dan berkelanjutan</b>, sehingga terdapat peningkatan pengetahuan, keahlian, dan kemampuan.</li> </ol>
<p><b>Nilai 2</b></p>	<p>Apabila memenuhi kondisi terpenuhinya struktur dan/atau infrastruktur sesuai ketentuan, proses penerapan tata kelola dilakukan dengan memadai, dan ditunjukkan dengan hasil penerapan tata kelola yang baik. Contoh/ilustrasi kondisi yang dapat menjadi indikator tersebut antara lain:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. DPS memenuhi <b>seluruh</b> persyaratan yang harus dipenuhi selama menjabat sesuai dengan ketentuan sehingga pelaksanaan tugas dan tanggung jawab, termasuk pengambilan keputusan berjalan dengan <b>baik</b> serta hasil kinerja DPS <b>dapat dipertanggungjawabkan</b> kepada pemegang saham melalui RUPS.</li> <li>b. DPS telah <b>memiliki dan menginikan</b> pedoman dan tata tertib kerja anggota DPS sehingga pelaksanaan tugas dan pengambilan keputusan rapat DPS terlaksana dengan memperhatikan pedoman dan tata tertib kerja.</li> <li>c. DPS memiliki kemauan dan kemampuan, serta upaya untuk membudayakan pembelajaran <b>secara berkala</b>, sehingga terdapat peningkatan pengetahuan, keahlian, dan kemampuan.</li> </ol>
<p><b>Nilai 3</b></p>	<p>Apabila memenuhi kondisi terpenuhinya struktur dan/atau infrastruktur sesuai ketentuan, proses penerapan tata kelola dilakukan dengan cukup memadai, dan ditunjukkan dengan hasil penerapan tata kelola yang cukup baik. Contoh/ilustrasi kondisi yang dapat menjadi indikator tersebut antara lain:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. DPS memenuhi <b>seluruh</b> persyaratan yang harus dipenuhi selama menjabat sesuai dengan ketentuan sehingga pelaksanaan tugas dan tanggung jawab, termasuk pengambilan keputusan berjalan dengan <b>cukup baik</b> serta hasil kinerja DPS <b>dapat dipertanggungjawabkan</b> kepada pemegang saham melalui RUPS.</li> </ol>

	<p>b. DPS telah <b>memiliki</b> pedoman dan tata tertib kerja anggota DPS sehingga pelaksanaan tugas dan pengambilan keputusan rapat DPS terlaksana dengan memperhatikan pedoman dan tata tertib kerja.</p> <p>c. DPS memiliki kemauan dan kemampuan, serta upaya untuk <b>membudayakan pembelajaran</b>, sehingga terdapat peningkatan pengetahuan, keahlian, dan kemampuan.</p>
<b>Nilai 4</b>	<p>Apabila memenuhi kondisi belum sepenuhnya terpenuhi struktur dan/atau infrastruktur sesuai ketentuan, proses penerapan tata kelola dilakukan dengan kurang memadai, dan ditunjukkan dengan hasil penerapan tata kelola yang kurang baik. Contoh/ilustrasi kondisi yang dapat menjadi indikator tersebut antara lain:</p> <p>a. DPS memenuhi <b>sebagian</b> persyaratan yang harus dipenuhi selama menjabat sesuai dengan ketentuan sehingga pelaksanaan tugas dan tanggung jawab, termasuk pengambilan keputusan berjalan dengan <b>kurang baik</b> serta hasil kinerja DPS <b>tidak sepenuhnya dapat dipertanggungjawabkan</b> kepada pemegang saham melalui RUPS.</p> <p>b. DPS telah <b>memiliki</b> pedoman dan tata tertib kerja anggota DPS namun <b>ruang lingkup belum sesuai</b> dengan ketentuan sehingga pelaksanaan tugas dan pengambilan keputusan rapat DPS <b>tidak terlaksana dengan baik</b>.</p> <p>c. DPS <b>kurang memiliki</b> kemauan dan kemampuan, serta upaya untuk membudayakan pembelajaran secara berkala, sehingga <b>tidak terdapat</b> peningkatan pengetahuan, keahlian, dan kemampuan.</p>
<b>Nilai 5</b>	<p>Apabila memenuhi kondisi tidak terpenuhi struktur dan/atau infrastruktur sesuai ketentuan, proses penerapan tata kelola dilakukan dengan tidak memadai, dan ditunjukkan dengan hasil penerapan tata kelola yang tidak baik. Contoh/ilustrasi kondisi yang dapat menjadi indikator tersebut antara lain:</p> <p>a. DPS <b>tidak memenuhi seluruh</b> persyaratan yang harus dipenuhi selama menjabat sesuai dengan ketentuan sehingga pelaksanaan tugas dan tanggung jawab, termasuk pengambilan keputusan <b>tidak berjalan dengan baik</b> dan hasil kinerja DPS <b>tidak dapat dipertanggungjawabkan</b> kepada pemegang saham melalui RUPS.</p> <p>b. DPS <b>tidak memiliki</b> pedoman dan tata tertib kerja anggota DPS sehingga pelaksanaan tugas dan pengambilan keputusan rapat DPS <b>tidak dapat terlaksana dengan baik</b>.</p> <p>c. DPS <b>tidak memiliki</b> kemauan dan kemampuan, serta upaya untuk membudayakan pembelajaran secara berkala, sehingga <b>tidak terdapat</b> peningkatan pengetahuan, keahlian, dan kemampuan.</p>

**E. Faktor 5 Kelengkapan dan Pelaksanaan Tugas Komite**

**1. Kertas Kerja Penilaian**

No	Kriteria / Indikator	Keterangan
<b>5</b>	<b>Kelengkapan dan Pelaksanaan Tugas Komite</b>	
	<b>A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)</b>	
1)	BPR Syariah telah memiliki komite Direksi dan komite Dewan Komisaris sebagaimana diatur dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	
2)	BPR Syariah telah memiliki pedoman dan tata tertib kerja untuk masing-masing komite sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	
3)	Terdapat anggota DPS sebagai anggota komite Dewan Komisaris.	
	<b>B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)</b>	
4)	Komite Direksi telah melaksanakan fungsinya dengan baik antara lain komite manajemen risiko memberikan rekomendasi kepada direktur utama untuk menyempurnakan pelaksanaan manajemen risiko berdasarkan hasil evaluasi dan komite pembiayaan membantu Direksi dalam mengevaluasi permohonan pembiayaan.	
5)	Komite audit telah melaksanakan fungsinya dengan baik antara lain dengan melakukan evaluasi terhadap penerapan fungsi audit intern termasuk fungsi audit intern syariah.	
6)	Komite pemantau risiko telah melaksanakan fungsinya dengan baik antara lain dengan melakukan evaluasi terhadap penerapan fungsi manajemen risiko termasuk fungsi manajemen risiko syariah.	
7)	Komite remunerasi dan nominasi telah melaksanakan fungsinya dengan baik antara lain dengan melakukan evaluasi terhadap kebijakan remunerasi dan memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai kebijakan remunerasi, serta menyusun dan memberikan rekomendasi mengenai sistem serta prosedur pemilihan dan/atau penggantian anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris dan anggota DPS.	
8)	Komite yang dibentuk menjalankan tugasnya secara efektif, termasuk menyelenggarakan rapat komite sesuai dengan pedoman dan tata tertib kerja.	
9)	Masing-masing komite mengevaluasi pedoman dan tata tertib kerja komite secara konsisten.	
10)	Anggota DPS yang menjadi anggota komite Dewan Komisaris berpartisipasi aktif dalam komite Dewan Komisaris.	
	<b>C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)</b>	
11)	Komite Direksi memberikan rekomendasi kepada Direksi terkait penerapan manajemen risiko dan	



		pelaksanaan pemberian pembiayaan serta mempertanggungjawabkan seluruh pelaksanaan tugas kepada Direksi.	
	12)	Komite Dewan Komisaris memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris terkait penerapan audit intern termasuk audit intern syariah, penerapan manajemen risiko termasuk manajemen risiko syariah, serta kebijakan remunerasi dan nominasi dan mempertanggungjawabkan seluruh pelaksanaan tugas kepada Dewan Komisaris.	
	13)	Hasil rapat komite dituangkan dalam risalah rapat dan didokumentasikan dengan baik, serta dibagikan kepada seluruh anggota komite.	

<b>Kesimpulan</b>			<b>Nilai Faktor 5</b>
<b>a.</b>	<b>Struktur:</b>		
	1)	Faktor Positif:	
	2)	Faktor Negatif:	
<b>b.</b>	<b>Proses:</b>		
	1)	Faktor Positif:	
	2)	Faktor Negatif:	
<b>c.</b>	<b>Hasil:</b>		
	1)	Faktor Positif:	
	2)	Faktor Negatif:	

## 2. Panduan Pemberian Nilai Kelengkapan dan Pelaksanaan Tugas Komite

Nilai Faktor	Penjelasan
<b>Nilai 1</b>	<p>Apabila memenuhi kondisi terpenuhinya struktur dan/atau infrastruktur sesuai ketentuan, proses penerapan tata kelola dilakukan dengan sangat memadai, dan ditunjukkan dengan hasil penerapan tata kelola yang sangat baik. Contoh/ilustrasi kondisi yang dapat menjadi indikator tersebut antara lain:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>a. Masing-masing komite memenuhi <b>seluruh</b> persyaratan yang harus dipenuhi selama menjabat sesuai dengan ketentuan sehingga tugas dan tanggung jawab terlaksana dengan iktikad baik, penuh tanggung jawab, dan kehati-hatian, serta hasil kinerja komite dapat dipertanggungjawabkan <b>sepenuhnya</b> kepada Dewan Komisaris dan Direksi.</li><li>b. Masing-masing komite telah <b>memiliki dan menginikan secara berkala</b> pedoman dan tata tertib kerja komite sehingga pelaksanaan tugas terlaksana dengan memperhatikan pedoman dan tata tertib kerja.</li></ul>
<b>Nilai 2</b>	<p>Apabila memenuhi kondisi terpenuhinya struktur dan/atau infrastruktur sesuai ketentuan, proses penerapan tata kelola dilakukan dengan memadai, dan ditunjukkan dengan hasil penerapan tata kelola yang baik. Contoh/ilustrasi kondisi yang dapat menjadi indikator tersebut antara lain:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>a. Masing-masing komite memenuhi <b>seluruh</b> persyaratan yang harus dipenuhi selama menjabat sesuai dengan ketentuan sehingga tugas dan tanggung jawab terlaksana dengan baik <b>namun terdapat kelemahan dalam tugas dan tanggung jawab yang tidak signifikan dan dapat diperbaiki dengan segera</b> serta hasil kinerja komite dapat dipertanggungjawabkan kepada Dewan Komisaris dan Direksi.</li><li>b. Masing-masing komite telah <b>memiliki dan menginikan</b> pedoman dan tata tertib kerja komite sehingga pelaksanaan tugas terlaksana dengan memperhatikan pedoman dan tata tertib kerja.</li></ul>
<b>Nilai 3</b>	<p>Apabila memenuhi kondisi terpenuhinya struktur dan/atau infrastruktur sesuai ketentuan, proses penerapan tata kelola dilakukan dengan cukup memadai, dan ditunjukkan dengan hasil penerapan tata kelola yang cukup baik. Contoh/ilustrasi kondisi yang dapat menjadi indikator tersebut antara lain:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>a. Masing-masing komite memenuhi <b>seluruh</b> persyaratan yang harus dipenuhi selama menjabat sesuai dengan ketentuan sehingga tugas dan tanggung jawab terlaksana dengan <b>cukup baik namun terdapat kelemahan dalam tugas dan tanggung jawab dan dapat diperbaiki</b> serta hasil kinerja komite dapat dipertanggungjawabkan kepada Dewan Komisaris dan Direksi.</li><li>b. Masing-masing komite telah <b>memiliki</b> pedoman dan tata tertib kerja komite sehingga pelaksanaan tugas terlaksana dengan memperhatikan pedoman dan tata tertib kerja.</li></ul>

<b>Nilai 4</b>	<p>Apabila memenuhi kondisi belum sepenuhnya terpenuhi struktur dan/atau infrastruktur sesuai ketentuan, proses penerapan tata kelola dilakukan dengan kurang memadai, dan ditunjukkan dengan hasil penerapan tata kelola yang kurang baik. Contoh/ilustrasi kondisi yang dapat menjadi indikator tersebut antara lain:</p> <ol style="list-style-type: none"><li>a. Masing-masing komite memenuhi <b>sebagian</b> persyaratan yang harus dipenuhi selama menjabat sesuai dengan ketentuan sehingga pelaksanaan tugas dan tanggung jawab <b>kurang berjalan dengan baik</b> serta hasil kinerja komite <b>tidak sepenuhnya dapat</b> dipertanggungjawabkan kepada Dewan Komisaris dan Direksi.</li><li>b. Masing-masing komite telah <b>memiliki</b> pedoman dan tata tertib kerja komite <b>namun ruang lingkup belum sesuai</b> dengan ketentuan sehingga pelaksanaan tugas <b>tidak sepenuhnya terlaksana</b> dengan memperhatikan pedoman dan tata tertib kerja.</li></ol>
<b>Nilai 5</b>	<p>Apabila memenuhi kondisi tidak terpenuhi struktur dan/atau infrastruktur sesuai ketentuan, proses penerapan tata kelola dilakukan dengan tidak memadai, dan ditunjukkan dengan hasil penerapan tata kelola yang tidak baik. Contoh/ilustrasi kondisi yang dapat menjadi indikator tersebut antara lain:</p> <ol style="list-style-type: none"><li>a. Masing-masing komite <b>tidak memenuhi seluruh persyaratan</b> yang harus dipenuhi selama menjabat sesuai dengan ketentuan sehingga pelaksanaan tugas dan tanggung jawab <b>tidak berjalan dengan baik</b> serta hasil kinerja komite <b>tidak dapat</b> dipertanggungjawabkan kepada Dewan Komisaris dan Direksi.</li><li>b. Masing-masing komite <b>tidak memiliki</b> pedoman dan tata tertib kerja komite sehingga pelaksanaan tugas <b>tidak dapat terlaksana dengan baik.</b></li></ol>

**F. Faktor 6 Penanganan Benturan Kepentingan**

**1. Kertas Kerja Penilaian**

No	Kriteria / Indikator	Keterangan
<b>6</b>	<b>Penanganan Benturan Kepentingan</b>	
	<b>A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)</b>	
1)	BPR Syariah memiliki kebijakan benturan kepentingan yang mengikat setiap pengurus dan pegawai BPR Syariah, termasuk pengungkapan benturan kepentingan, penanganan benturan kepentingan, administrasi, dan dokumentasi.	
	<b>B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)</b>	
2)	Dalam hal terjadi benturan kepentingan, anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, anggota DPS, Pejabat Eksekutif, dan pegawai mengungkapkan benturan kepentingan dalam setiap keputusan yang memenuhi kondisi adanya benturan kepentingan, menangani benturan kepentingan, dan tidak mengambil tindakan yang berpotensi merugikan atau mengurangi keuntungan BPR Syariah sesuai dengan kebijakan benturan kepentingan.	
	<b>C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)</b>	
3)	Anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, anggota DPS, Pejabat Eksekutif, dan pegawai menghindarkan diri dari segala bentuk benturan kepentingan, termasuk potensi benturan kepentingan.	
4)	Benturan kepentingan yang dapat merugikan atau mengurangi keuntungan BPR Syariah diungkapkan dan diselesaikan dalam setiap keputusan serta telah terdokumentasi dengan baik.	
5)	BPR Syariah berhasil menangani benturan kepentingan dengan baik.	

<b>Kesimpulan</b>		<b>Nilai Faktor 6</b>
<b>a. Struktur:</b>		
1)	Faktor Positif:	
2)	Faktor Negatif:	
<b>b. Proses:</b>		
1)	Faktor Positif:	
2)	Faktor Negatif:	
<b>c. Hasil:</b>		
1)	Faktor Positif:	
2)	Faktor Negatif:	

**2. Panduan Pemberian Nilai Penanganan Benturan Kepentingan**

Nilai Faktor	Penjelasan
<p><b>Nilai 1</b></p>	<p>Apabila memenuhi kondisi terpenuhinya struktur dan/atau infrastruktur sesuai ketentuan, proses penerapan tata kelola dilakukan dengan sangat memadai, dan ditunjukkan dengan hasil penerapan tata kelola yang sangat baik. Contoh/ilustrasi kondisi yang dapat menjadi indikator tersebut antara lain:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. BPR Syariah telah <b>memiliki dan menginikan secara berkala</b> kebijakan benturan kepentingan dengan ruang lingkup <b>sangat memadai</b>.</li> <li>b. Tidak terdapat transaksi yang memiliki benturan kepentingan.</li> <li>c. Pelaksanaan tugas, fungsi, dan wewenang Direksi, Dewan Komisaris, DPS, Pejabat Eksekutif, dan pegawai BPR Syariah terkait dengan penanganan benturan kepentingan dilakukan secara <b>sangat baik</b>.</li> </ul>
<p><b>Nilai 2</b></p>	<p>Apabila memenuhi kondisi terpenuhinya struktur dan/atau infrastruktur sesuai ketentuan, proses penerapan tata kelola dilakukan dengan memadai, dan ditunjukkan dengan hasil penerapan tata kelola yang baik. Contoh/ilustrasi kondisi yang dapat menjadi indikator tersebut antara lain:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. BPR Syariah telah <b>memiliki dan menginikan</b> kebijakan benturan kepentingan dengan ruang lingkup <b>memadai</b>, serta <b>berhasil</b> menangani benturan kepentingan dengan <b>baik</b> sesuai dengan kebijakan.</li> <li>b. Tidak terdapat transaksi yang memiliki benturan kepentingan dan apabila terdapat benturan kepentingan <b>ditangani dengan baik</b> serta <b>tidak menimbulkan</b> kerugian atau mengurangi keuntungan BPR Syariah, <b>diungkapkan seluruhnya</b> dalam setiap keputusan, dan telah terdokumentasi dengan <b>sangat baik</b>.</li> <li>c. Pelaksanaan tugas, fungsi, dan wewenang Direksi, Dewan Komisaris, DPS,Pejabat Eksekutif, dan pegawai BPR Syariah terkait dengan penanganan benturan kepentingan dilakukan secara <b>baik</b>.</li> </ul>
<p><b>Nilai 3</b></p>	<p>Apabila memenuhi kondisi terpenuhinya struktur dan/atau infrastruktur sesuai ketentuan, proses penerapan tata kelola dilakukan dengan cukup memadai, dan ditunjukkan dengan hasil penerapan tata kelola yang cukup baik. Contoh/ilustrasi kondisi yang dapat menjadi indikator tersebut antara lain:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. BPR Syariah telah <b>memiliki</b> kebijakan benturan kepentingan dengan ruang lingkup <b>cukup memadai</b>, serta penanganan benturan kepentingan dilakukan dengan <b>cukup baik</b> sesuai dengan kebijakan.</li> <li>b. Terdapat benturan kepentingan yang <b>belum sepenuhnya ditangani</b> dan <b>menimbulkan</b> kerugian atau mengurangi keuntungan BPR Syariah, <b>diungkapkan seluruhnya</b> dalam setiap keputusan, dan telah terdokumentasi dengan <b>baik</b>.</li> <li>c. Pelaksanaan tugas, fungsi, dan wewenang Direksi, Dewan Komisaris, DPS, Pejabat Eksekutif, dan pegawai BPR Syariah terkait dengan penanganan benturan kepentingan dilakukan secara <b>cukup baik</b>.</li> </ul>

<b>Nilai 4</b>	<p>Apabila memenuhi kondisi belum sepenuhnya terpenuhi struktur dan/atau infrastruktur sesuai ketentuan, proses penerapan tata kelola dilakukan dengan kurang memadai, dan ditunjukkan dengan hasil penerapan tata kelola yang kurang baik. Contoh/ilustrasi kondisi yang dapat menjadi indikator tersebut antara lain:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>a. BPR Syariah telah <b>memiliki</b> kebijakan benturan kepentingan dengan ruang lingkup <b>kurang memadai</b>, sehingga penanganan benturan kepentingan <b>kurang berhasil</b>.</li><li>b. Terdapat benturan kepentingan yang <b>belum sepenuhnya ditangani</b> dan <b>menimbulkan</b> kerugian atau mengurangi keuntungan BPR Syariah, <b>diungkapkan sebagian</b> dalam setiap keputusan, dan terdokumentasi dengan <b>kurang baik</b>.</li><li>c. Pelaksanaan tugas, fungsi, dan wewenang Direksi, Dewan Komisaris, DPS, Pejabat Eksekutif, dan pegawai BPR Syariah terkait dengan penanganan benturan kepentingan dilakukan secara <b>kurang baik</b>.</li></ul>
<b>Nilai 5</b>	<p>Apabila memenuhi kondisi tidak terpenuhi struktur dan/atau infrastruktur sesuai ketentuan, proses penerapan tata kelola dilakukan dengan tidak memadai, dan ditunjukkan dengan hasil penerapan tata kelola yang tidak baik. Contoh/ilustrasi kondisi yang dapat menjadi indikator tersebut antara lain:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>a. BPR Syariah <b>tidak memiliki</b> kebijakan benturan kepentingan, sehingga penanganan benturan kepentingan <b>tidak berhasil</b>.</li><li>b. Seluruh benturan kepentingan <b>tidak ditangani</b> dan <b>menimbulkan</b> kerugian atau mengurangi keuntungan BPR Syariah, <b>tidak diungkapkan</b> dalam setiap keputusan, dan <b>tidak</b> terdokumentasi.</li><li>c. Pelaksanaan tugas, fungsi, dan wewenang Direksi, Dewan Komisaris, DPS, Pejabat Eksekutif, dan pegawai BPR Syariah terkait dengan penanganan benturan kepentingan dilakukan secara <b>tidak baik</b>.</li></ul>

**G. Faktor 7 Penerapan Fungsi Kepatuhan**

**1. Kertas Kerja Penilaian**

No	Kriteria / Indikator	Keterangan
<b>7</b>	<b>Penerapan Fungsi Kepatuhan</b>	
	<b>A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)</b>	
1)	Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	
2)	BPR Syariah memiliki satuan kerja kepatuhan termasuk kepatuhan syariah atau Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi kepatuhan termasuk fungsi kepatuhan syariah sesuai permodalan sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	
3)	Satuan kerja kepatuhan termasuk kepatuhan syariah atau Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi kepatuhan termasuk fungsi kepatuhan syariah telah menyusun dan/atau menginikan pedoman kerja, sistem dan prosedur kepatuhan.	
4)	BPR Syariah telah menyediakan sumber daya manusia dengan kuantitas dan kualitas yang memadai termasuk pengetahuan dan/atau pemahaman mengenai operasional perbankan syariah pada satuan kerja kepatuhan termasuk kepatuhan syariah atau Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi kepatuhan termasuk fungsi kepatuhan syariah untuk menyelesaikan tugas secara efektif.	
	<b>B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)</b>	
5)	Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan merumuskan strategi untuk mendorong terciptanya budaya kepatuhan BPR Syariah antara lain melalui penyusunan kebijakan kepatuhan yang berorientasi pada visi, misi, dan nilai perusahaan, serta sosialisasi dan pelatihan ketentuan terkini.	
6)	Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan memastikan kegiatan usaha BPR Syariah telah memenuhi seluruh ketentuan peraturan perundang-undangan termasuk prinsip syariah.	
7)	Satuan kerja kepatuhan termasuk kepatuhan syariah atau Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi kepatuhan termasuk fungsi kepatuhan syariah melakukan tugas dan tanggung jawab sesuai dengan pedoman kerja, sistem dan prosedur kepatuhan.	
8)	Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan termasuk fungsi kepatuhan syariah berkoordinasi dengan DPS terkait pelaksanaan fungsi kepatuhan terhadap prinsip syariah.	
	<b>C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)</b>	
9)	BPR Syariah berhasil menurunkan tingkat pelanggaran terhadap ketentuan.	

	10)	Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan menyampaikan laporan-laporan terkait pelaksanaan fungsi kepatuhan kepada Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana diatur dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan secara lengkap, akurat, kini, utuh, dan tepat waktu.	
--	-----	--	--

<b>Kesimpulan</b>			<b>Nilai Faktor 7</b>
<b>a.</b>	<b>Struktur:</b>		
	1)	Faktor Positif:	
	2)	Faktor Negatif:	
<b>b.</b>	<b>Proses:</b>		
	1)	Faktor Positif:	
	2)	Faktor Negatif:	
<b>c.</b>	<b>Hasil:</b>		
	1)	Faktor Positif:	
	2)	Faktor Negatif:	



## 2. Panduan Pemberian Nilai Penerapan Fungsi Kepatuhan

Nilai Faktor	Penjelasan
<b>Nilai 1</b>	<p>Apabila memenuhi kondisi terpenuhinya struktur dan/atau infrastruktur sesuai ketentuan, proses penerapan tata kelola dilakukan dengan sangat memadai, dan ditunjukkan dengan hasil penerapan tata kelola yang sangat baik. Contoh/ilustrasi kondisi yang dapat menjadi indikator tersebut antara lain:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>a. Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan memenuhi <b>seluruh</b> persyaratan yang harus dipenuhi selama menjabat sesuai dengan ketentuan sehingga pelaksanaan tugas dan tanggung jawab berjalan dengan <b>sangat baik</b> serta hasil kinerja anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan dapat dipertanggungjawabkan <b>sepenuhnya</b> kepada direktur utama atau Dewan Komisaris (bagi Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan adalah direktur utama) dan <b>tidak terdapat</b> pelanggaran termasuk pelanggaran prinsip syariah yang signifikan atau <b>berhasil menurunkan</b> tingkat pelanggaran termasuk pelanggaran prinsip syariah signifikan.</li><li>b. Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan <b>telah membentuk</b> satuan kerja atau mengangkat Pejabat Eksekutif dengan <b>memperhatikan kompleksitas kegiatan usaha</b> dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan sehingga prinsip tata kelola diterapkan <b>secara efektif</b> sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan termasuk prinsip syariah maupun pedoman internal dan tata tertib kerja.</li><li>c. Satuan kerja kepatuhan termasuk kepatuhan syariah atau Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi kepatuhan termasuk fungsi kepatuhan syariah telah <b>memiliki dan/atau menginikan secara berkala</b> pedoman dan tata tertib kerja sehingga pelaksanaan tugas terlaksana dengan memperhatikan pedoman dan tata tertib kerja.</li></ul>
<b>Nilai 2</b>	<p>Apabila memenuhi kondisi terpenuhinya struktur dan/atau infrastruktur sesuai ketentuan, proses penerapan tata kelola dilakukan dengan memadai, dan ditunjukkan dengan hasil penerapan tata kelola yang baik. Contoh/ilustrasi kondisi yang dapat menjadi indikator tersebut antara lain:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>a. Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan memenuhi <b>seluruh</b> persyaratan yang harus dipenuhi selama menjabat sesuai dengan ketentuan sehingga pelaksanaan tugas dan tanggung jawab berjalan dengan <b>baik</b> serta hasil kinerja anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan dapat dipertanggungjawabkan kepada direktur utama atau Dewan Komisaris (bagi Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan adalah direktur utama) dan <b>berhasil menurunkan</b> tingkat pelanggaran termasuk pelanggaran prinsip syariah.</li></ul>

	<p>b. Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan <b>telah membentuk</b> satuan kerja atau mengangkat Pejabat Eksekutif dalam rangka <b>mendukung</b> pelaksanaan tugas dan fungsi anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan sehingga prinsip tata kelola diterapkan <b>sesuai</b> dengan ketentuan peraturan perundang-undangan termasuk prinsip syariah maupun pedoman internal dan tata tertib kerja.</p> <p>c. Satuan kerja kepatuhan termasuk kepatuhan syariah atau Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi kepatuhan termasuk fungsi kepatuhan syariah telah <b>memiliki dan/atau menginikan</b> pedoman dan tata tertib kerja sehingga pelaksanaan tugas terlaksana dengan memperhatikan pedoman dan tata tertib kerja.</p>
<b>Nilai 3</b>	<p>Apabila memenuhi kondisi terpenuhinya struktur dan/atau infrastruktur sesuai ketentuan, proses penerapan tata kelola dilakukan dengan cukup memadai, dan ditunjukkan dengan hasil penerapan tata kelola yang cukup baik. Contoh/ilustrasi kondisi yang dapat menjadi indikator tersebut antara lain:</p> <p>a. Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan memenuhi <b>seluruh</b> persyaratan yang harus dipenuhi selama menjabat sesuai dengan ketentuan sehingga pelaksanaan tugas dan tanggung jawab berjalan dengan <b>cukup baik</b> serta hasil kinerja anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan dapat dipertanggungjawabkan kepada direktur utama atau Dewan Komisaris (bagi Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan adalah direktur utama) dan <b>cukup berhasil menurunkan</b> tingkat pelanggaran termasuk pelanggaran prinsip syariah.</p> <p>b. Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan <b>telah membentuk</b> satuan kerja atau mengangkat Pejabat Eksekutif namun <b>belum dapat mendukung sepenuhnya</b> pelaksanaan tugas dan fungsi Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan sehingga penerapan prinsip tata kelola <b>belum sepenuhnya sesuai</b> dengan ketentuan peraturan perundang-undangan termasuk prinsip syariah maupun pedoman internal dan tata tertib kerja.</p> <p>c. Satuan kerja kepatuhan termasuk kepatuhan syariah atau Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi kepatuhan termasuk fungsi kepatuhan syariah telah <b>memiliki</b> pedoman dan tata tertib kerja sehingga pelaksanaan tugas terlaksana dengan memperhatikan pedoman dan tata tertib kerja.</p>
<b>Nilai 4</b>	<p>Apabila memenuhi kondisi belum sepenuhnya terpenuhi struktur dan/atau infrastruktur sesuai ketentuan, proses penerapan tata kelola dilakukan dengan kurang memadai, dan ditunjukkan dengan hasil penerapan tata kelola yang kurang baik. Contoh/ilustrasi kondisi yang dapat menjadi indikator tersebut antara lain:</p> <p>a. Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan memenuhi <b>sebagian</b> persyaratan yang harus dipenuhi selama menjabat sesuai dengan ketentuan sehingga pelaksanaan tugas dan tanggung jawab berjalan dengan <b>kurang baik</b> serta hasil kinerja anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan <b>tidak dapat dipertanggungjawabkan sepenuhnya</b> kepada direktur utama atau Dewan Komisaris (bagi</p>

	<p>Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan adalah direktur utama) dan <b>kurang berhasil menurunkan</b> tingkat pelanggaran termasuk pelanggaran prinsip syariah.</p> <p>b. Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan <b>telah membentuk</b> satuan kerja atau mengangkat Pejabat Eksekutif <b>namun tidak sesuai dengan ketentuan</b> sehingga <b>kurang mendukung</b> pelaksanaan tugas dan fungsi anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan dan penerapan prinsip tata kelola <b>belum sesuai</b> dengan ketentuan peraturan perundang-undangan termasuk prinsip syariah maupun pedoman internal dan tata tertib kerja.</p> <p>c. Satuan kerja kepatuhan termasuk kepatuhan syariah atau Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi kepatuhan termasuk fungsi kepatuhan syariah telah <b>memiliki</b> pedoman dan tata tertib kerja <b>namun ruang lingkup belum sesuai dengan ketentuan</b> sehingga pelaksanaan tugas <b>tidak terlaksana dengan baik.</b></p>
<b>Nilai 5</b>	<p>Apabila memenuhi kondisi tidak terpenuhi struktur dan/atau infrastruktur sesuai ketentuan, proses penerapan tata kelola dilakukan dengan tidak memadai, dan ditunjukkan dengan hasil penerapan tata kelola yang tidak baik. Contoh/ilustrasi kondisi yang dapat menjadi indikator tersebut antara lain:</p> <p>a. Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan <b>tidak memenuhi seluruh</b> persyaratan yang harus dipenuhi selama menjabat sesuai dengan ketentuan sehingga pelaksanaan tugas dan tanggung jawab <b>tidak berjalan dengan baik</b> serta hasil kinerja anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan <b>tidak dapat</b> dipertanggungjawabkan kepada direktur utama atau Dewan Komisaris (bagi Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan adalah direktur utama) dan <b>tidak berhasil menurunkan</b> tingkat pelanggaran termasuk pelanggaran prinsip syariah.</p> <p>b. Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan <b>tidak membentuk</b> satuan kerja atau mengangkat Pejabat Eksekutif sesuai dengan ketentuan dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan sehingga prinsip tata kelola <b>tidak dapat diterapkan</b> sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan termasuk prinsip syariah maupun pedoman internal dan tata tertib kerja.</p> <p>c. Satuan kerja kepatuhan termasuk kepatuhan syariah atau Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi kepatuhan termasuk fungsi kepatuhan syariah <b>tidak memiliki</b> pedoman dan tata tertib kerja sehingga pelaksanaan tugas <b>tidak dapat terlaksana dengan baik.</b></p>

## H. Faktor 8 Penerapan Fungsi Audit Intern

### 1. Kertas Kerja Penilaian

No	Kriteria / Indikator	Keterangan
<b>8</b>	<b>Penerapan Fungsi Audit Intern</b>	
	<b>A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)</b>	
1)	BPR Syariah memiliki satuan kerja audit intern atau Pejabat Eksekutif yang melaksanakan fungsi audit intern syariah yang melekat pada fungsi audit intern sesuai permodalan sebagaimana diatur dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	
2)	Satuan kerja audit intern atau Pejabat Eksekutif yang melaksanakan fungsi audit intern termasuk fungsi audit intern syariah telah memiliki dan menginikan pedoman dan tata tertib kerja sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan serta telah disetujui oleh direktur utama dan Dewan Komisaris.	
3)	Satuan kerja audit intern atau Pejabat Eksekutif yang melaksanakan fungsi audit intern termasuk fungsi audit intern syariah independen terhadap fungsi operasional.	
4)	Satuan kerja audit intern atau Pejabat Eksekutif yang melaksanakan fungsi audit intern termasuk fungsi audit intern syariah bertanggung jawab langsung kepada direktur utama.	
5)	BPR Syariah telah menyediakan sumber daya manusia dengan kuantitas dan kualitas yang memadai termasuk pengetahuan dan/atau pemahaman mengenai operasional perbankan syariah pada satuan kerja atau Pejabat Eksekutif yang melaksanakan audit intern dan fungsi audit intern syariah untuk menyelesaikan tugas secara efektif.	
	<b>B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)</b>	
6)	BPR Syariah menerapkan fungsi audit intern termasuk fungsi audit intern syariah sesuai dengan pedoman audit intern yang telah disusun oleh BPR Syariah dan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan pada seluruh aspek dan unsur kegiatan yang secara langsung diperkirakan dapat memengaruhi kepentingan BPR Syariah dan masyarakat.	
7)	BPR Syariah menugaskan pihak ekstern untuk melakukan kaji ulang yang memuat pendapat tentang hasil kerja satuan kerja audit intern dan kepatuhannya terhadap standar pelaksanaan fungsi audit intern termasuk fungsi audit intern syariah.	
8)	Pelaksanaan fungsi audit intern termasuk fungsi audit intern syariah (kegiatan audit) dilaksanakan secara independen dan memadai yang mencakup persiapan audit, penyusunan program audit, pelaksanaan audit, pelaporan hasil audit, dan tindak lanjut hasil audit.	

	9)	BPR Syariah melaksanakan peningkatan mutu keterampilan sumber daya manusia secara berkala dan berkelanjutan terkait dengan penerapan fungsi audit intern termasuk fungsi audit intern syariah.	
	10)	Fungsi audit intern berkoordinasi dengan DPS terkait pelaksanaan fungsi kepatuhan terhadap prinsip syariah.	
<b>C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)</b>			
	11)	BPR Syariah mempresentasikan rencana dan realisasi program audit tahunan sesuai permintaan Otoritas Jasa Keuangan.	
	12)	BPR Syariah menyampaikan laporan terkait pelaksanaan fungsi audit intern termasuk fungsi audit intern syariah kepada Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana diatur dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan secara lengkap, akurat, kini, utuh, dan tepat waktu.	

<b>Kesimpulan</b>			<b>Nilai Faktor 8</b>
<b>a.</b>	<b>Struktur:</b>		
	1)	Faktor Positif:	
	2)	Faktor Negatif:	
<b>b.</b>	<b>Proses:</b>		
	1)	Faktor Positif:	
	2)	Faktor Negatif:	
<b>c.</b>	<b>Hasil:</b>		
	1)	Faktor Positif:	
	2)	Faktor Negatif:	

## 2. Panduan Pemberian Nilai Penerapan Fungsi Audit Intern

Nilai Faktor	Penjelasan
<p><b>Nilai 1</b></p>	<p>Apabila memenuhi kondisi terpenuhinya struktur dan/atau infrastruktur sesuai ketentuan, proses penerapan tata kelola dilakukan dengan sangat memadai, dan ditunjukkan dengan hasil penerapan tata kelola yang sangat baik. Contoh/ilustrasi kondisi yang dapat menjadi indikator tersebut antara lain:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Satuan kerja audit intern atau Pejabat Eksekutif yang melaksanakan fungsi audit intern termasuk fungsi audit intern syariah memenuhi <b>seluruh</b> persyaratan yang harus dipenuhi selama menjabat sesuai dengan ketentuan sehingga pelaksanaan tugas dan tanggung jawab berjalan dengan <b>sangat baik</b> serta hasil kinerja satuan kerja audit intern atau Pejabat Eksekutif dapat dipertanggungjawabkan <b>sepenuhnya</b> kepada direktur utama dan penyampaian laporan dilakukan secara <b>lengkap, akurat, kini, utuh, dan tepat waktu</b>.</li> <li>b. Satuan kerja audit intern atau Pejabat Eksekutif yang melaksanakan fungsi audit intern termasuk fungsi audit intern syariah telah <b>memiliki dan menginikan secara berkala</b> pedoman dan tata tertib kerja sehingga pelaksanaan tugas terlaksana dengan memperhatikan pedoman dan tata tertib kerja.</li> </ul>
<p><b>Nilai 2</b></p>	<p>Apabila memenuhi kondisi terpenuhinya struktur dan/atau infrastruktur sesuai ketentuan, proses penerapan tata kelola dilakukan dengan memadai, dan ditunjukkan dengan hasil penerapan tata kelola yang baik. Contoh/ilustrasi kondisi yang dapat menjadi indikator tersebut antara lain:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Satuan kerja audit intern atau Pejabat Eksekutif yang melaksanakan fungsi audit intern termasuk fungsi audit intern syariah memenuhi <b>seluruh</b> persyaratan yang harus dipenuhi selama menjabat sesuai dengan ketentuan sehingga pelaksanaan tugas dan tanggung jawab berjalan dengan <b>baik</b> serta hasil kinerja satuan kerja audit intern atau Pejabat Eksekutif dapat dipertanggungjawabkan kepada direktur utama dan penyampaian laporan dilakukan secara <b>lengkap, akurat, kini, utuh, dan tepat waktu</b>.</li> <li>b. Satuan kerja audit intern atau Pejabat Eksekutif yang melaksanakan fungsi audit intern termasuk fungsi audit intern syariah telah <b>memiliki dan menginikan</b> pedoman dan tata tertib kerja sehingga pelaksanaan tugas terlaksana dengan memperhatikan pedoman dan tata tertib kerja.</li> </ul>
<p><b>Nilai 3</b></p>	<p>Apabila memenuhi kondisi terpenuhinya struktur dan/atau infrastruktur sesuai ketentuan, proses penerapan tata kelola dilakukan dengan cukup memadai, dan ditunjukkan dengan hasil penerapan tata kelola yang cukup baik. Contoh/ilustrasi kondisi yang dapat menjadi indikator tersebut antara lain:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Satuan kerja audit intern atau Pejabat Eksekutif yang melaksanakan fungsi audit intern termasuk fungsi audit intern syariah memenuhi <b>seluruh</b> persyaratan yang harus dipenuhi selama menjabat sesuai dengan ketentuan sehingga pelaksanaan tugas dan tanggung jawab berjalan dengan <b>cukup baik</b> serta hasil kinerja satuan kerja audit intern atau Pejabat Eksekutif dapat dipertanggungjawabkan kepada direktur utama dan penyampaian laporan dilakukan secara <b>lengkap, akurat, kini, utuh, dan tepat waktu</b>.</li> </ul>

	<p>b. Satuan kerja audit intern atau Pejabat Eksekutif yang melaksanakan fungsi audit intern termasuk fungsi audit intern syariah telah <b>memiliki</b> pedoman dan tata tertib kerja sehingga pelaksanaan tugas terlaksana dengan memperhatikan pedoman dan tata tertib kerja.</p>
<b>Nilai 4</b>	<p>Apabila memenuhi kondisi belum sepenuhnya terpenuhi struktur dan/atau infrastruktur sesuai ketentuan, proses penerapan tata kelola dilakukan dengan kurang memadai, dan ditunjukkan dengan hasil penerapan tata kelola yang kurang baik. Contoh/ilustrasi kondisi yang dapat menjadi indikator tersebut antara lain:</p> <p>a. Satuan kerja audit intern atau Pejabat Eksekutif yang melaksanakan fungsi audit intern termasuk fungsi audit intern syariah memenuhi <b>sebagian</b> persyaratan yang harus dipenuhi selama menjabat sesuai dengan ketentuan sehingga pelaksanaan tugas dan tanggung jawab berjalan dengan <b>kurang baik</b> serta hasil kinerja satuan kerja audit intern atau Pejabat Eksekutif <b>tidak dapat dipertanggungjawabkan sepenuhnya</b> kepada direktur utama dan penyampaian laporan dilakukan secara <b>kurang lengkap, kurang akurat, tidak kini, tidak utuh, dan melebihi batas waktu.</b></p> <p>b. Satuan kerja audit intern atau Pejabat Eksekutif yang melaksanakan fungsi audit intern termasuk fungsi audit intern syariah telah <b>memiliki</b> pedoman dan tata tertib kerja <b>namun ruang lingkup belum sesuai dengan ketentuan</b> sehingga pelaksanaan tugas <b>tidak terlaksana dengan baik.</b></p>
<b>Nilai 5</b>	<p>Apabila memenuhi kondisi tidak terpenuhi struktur dan/atau infrastruktur sesuai ketentuan, proses penerapan tata kelola dilakukan dengan tidak memadai, dan ditunjukkan dengan hasil penerapan tata kelola yang tidak baik. Contoh/ilustrasi kondisi yang dapat menjadi indikator tersebut antara lain:</p> <p>a. Satuan kerja audit intern atau Pejabat Eksekutif yang melaksanakan fungsi audit intern termasuk fungsi audit intern syariah <b>tidak memenuhi</b> persyaratan yang harus dipenuhi selama menjabat sesuai dengan ketentuan sehingga pelaksanaan tugas dan tanggung jawab <b>tidak berjalan dengan baik</b> serta hasil kinerja satuan kerja audit intern atau Pejabat Eksekutif <b>tidak dapat dipertanggungjawabkan</b> kepada direktur utama dan penyampaian laporan dilakukan secara <b>tidak lengkap, tidak akurat, tidak kini, tidak utuh, dan melebihi batas waktu.</b></p> <p>b. Satuan kerja audit intern atau Pejabat Eksekutif yang melaksanakan fungsi audit intern termasuk fungsi audit intern syariah <b>tidak memiliki</b> pedoman dan tata tertib kerja sehingga pelaksanaan tugas <b>tidak dapat terlaksana dengan baik.</b></p>

**I. Faktor 9 Penerapan Fungsi Audit Ekstern**

**1. Kertas Kerja Penilaian**

No	Kriteria/Indikator	Keterangan
9	<b>Penerapan Fungsi Audit Ekstern (bagi BPR Syariah dengan total aset paling sedikit Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah))</b>	
	<b>A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)</b>	
	1) Penugasan audit kepada Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik (KAP) telah memenuhi aspek-aspek legalitas perjanjian kerja, ruang lingkup audit, standar profesional akuntan publik, target waktu penyelesaian audit, komunikasi antara Otoritas Jasa Keuangan dengan KAP, dan mempertimbangkan kompetensi dari KAP (termasuk Akuntan Publik) yang memadai.	
	2) Penugasan kepada Akuntan Publik dan KAP atas kaji ulang ekstern terhadap penerapan tata kelola syariah telah memenuhi aspek-aspek legalitas perjanjian kerja, ruang lingkup kaji ulang, standar profesional akuntan publik, target waktu penyelesaian kaji ulang, dan mempertimbangkan kompetensi dari KAP (termasuk Akuntan Publik) yang memadai.	
	<b>B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)</b>	
	3) Dalam pelaksanaan audit laporan keuangan BPR Syariah dan kaji ulang ekstern terhadap penerapan tata kelola syariah, BPR Syariah menunjuk Akuntan Publik dan KAP yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	
	4) BPR Syariah telah melaporkan hasil audit KAP dan <i>management letter</i> kepada Otoritas Jasa Keuangan secara tepat waktu.	
	5) BPR Syariah yang melakukan penawaran umum melakukan kaji ulang ekstern terhadap penerapan tata kelola syariah sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	
	<b>C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)</b>	
	6) Hasil audit dan <i>management letter</i> telah menggambarkan permasalahan BPR Syariah dan menyajikan informasi keuangan yang transparan dan berkualitas.	
	7) Cakupan hasil audit paling sedikit sesuai dengan ruang lingkup audit sebagaimana diatur dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	
	8) BPR Syariah menyampaikan laporan hasil kaji ulang ekstern tata kelola syariah kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	



<b>Kesimpulan</b>			<b>Nilai Faktor 9</b>
<b>a.</b>	<b>Struktur:</b>		
	1)	Faktor Positif:	
	2)	Faktor Negatif:	
<b>b.</b>	<b>Proses:</b>		
	1)	Faktor Positif:	
	2)	Faktor Negatif:	
<b>c.</b>	<b>Hasil:</b>		
	1)	Faktor Positif:	
	2)	Faktor Negatif:	

2. Panduan Pemberian Nilai Penerapan Fungsi Audit Ekstern

Nilai Faktor	Penjelasan
<p><b>Nilai 1</b></p>	<p>Apabila memenuhi kondisi terpenuhinya struktur dan/atau infrastruktur sesuai ketentuan, proses penerapan tata kelola dilakukan dengan sangat memadai, dan ditunjukkan dengan hasil penerapan tata kelola yang sangat baik. Contoh/ilustrasi kondisi yang dapat menjadi indikator tersebut antara lain:                      Penugasan audit dan kaji ulang kepada Akuntan Publik dan KAP telah memenuhi <b>seluruh persyaratan</b> sebagaimana diatur dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan dan ketentuan peraturan perundang-undangan sehingga hasil audit dan kaji ulang Akuntan Publik dan KAP dan <i>management letter</i> disampaikan secara <b>lengkap, akurat, kini, utuh, dan tepat waktu</b>, serta hasil audit <b>menggambarkan seluruh</b> permasalahan BPR Syariah.</p>
<p><b>Nilai 2</b></p>	<p>Apabila memenuhi kondisi terpenuhinya struktur dan/atau infrastruktur sesuai ketentuan, proses penerapan tata kelola dilakukan dengan memadai, dan ditunjukkan dengan hasil penerapan tata kelola yang baik. Contoh/ilustrasi kondisi yang dapat menjadi indikator tersebut antara lain:                      Penugasan audit dan kaji ulang kepada Akuntan Publik dan KAP telah memenuhi <b>seluruh persyaratan</b> sebagaimana diatur dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan dan ketentuan peraturan perundang-undangan namun hasil audit dan kaji ulang Akuntan Publik dan KAP dan <i>management letter</i> disampaikan secara <b>lengkap, akurat, kini, utuh, dan tepat waktu</b>, namun hasil audit hanya <b>menggambarkan sebagian besar</b> permasalahan BPR Syariah.</p>
<p><b>Nilai 3</b></p>	<p>Apabila memenuhi kondisi terpenuhinya struktur dan/atau infrastruktur sesuai ketentuan, proses penerapan tata kelola dilakukan dengan cukup memadai, dan ditunjukkan dengan hasil penerapan tata kelola yang cukup baik. Contoh/ilustrasi kondisi yang dapat menjadi indikator tersebut antara lain:                      Penugasan audit dan kaji ulang kepada Akuntan Publik dan KAP telah memenuhi <b>seluruh persyaratan</b> sebagaimana diatur dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan dan ketentuan peraturan perundang-undangan namun hasil audit dan kaji ulang Akuntan Publik dan KAP dan <i>management letter</i> disampaikan secara <b>cukup lengkap, akurat, kini, utuh, dan tepat waktu</b>, sehingga hasil audit <b>menggambarkan sebagian</b> permasalahan BPR Syariah.</p>
<p><b>Nilai 4</b></p>	<p>Apabila memenuhi kondisi belum sepenuhnya terpenuhi struktur dan/atau infrastruktur sesuai ketentuan, proses penerapan tata kelola dilakukan dengan kurang memadai, dan ditunjukkan dengan hasil penerapan tata kelola yang kurang baik. Contoh/ilustrasi kondisi yang dapat menjadi indikator tersebut antara lain:                      Penugasan audit dan kaji ulang kepada Akuntan Publik dan KAP hanya memenuhi <b>sebagian persyaratan</b> sebagaimana diatur dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan dan ketentuan peraturan perundang-undangan dan hasil audit dan kaji ulang Akuntan Publik dan KAP dan <i>management letter</i> disampaikan secara <b>kurang lengkap, kurang akurat, tidak kini, tidak utuh dan melebihi batas waktu</b>, sehingga hasil audit <b>tidak sepenuhnya menggambarkan</b> permasalahan BPR Syariah.</p>

<b>Nilai 5</b>	<p>Apabila memenuhi kondisi tidak terpenuhi struktur dan/atau infrastruktur sesuai ketentuan, proses penerapan tata kelola dilakukan dengan tidak memadai, dan ditunjukkan dengan hasil penerapan tata kelola yang tidak baik. Contoh/ilustrasi kondisi yang dapat menjadi indikator tersebut antara lain:</p> <p>Penugasan audit dan kaji ulang kepada Akuntan Publik dan KAP <b>tidak memenuhi persyaratan</b> sebagaimana diatur dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan dan ketentuan peraturan perundang-undangan dan hasil audit dan kaji ulang Akuntan Publik dan KAP dan <i>management letter</i> disampaikan secara <b>tidak lengkap, tidak akurat, tidak kini, tidak utuh, dan melebihi batas waktu</b>, serta hasil audit <b>tidak menggambarkan</b> permasalahan BPR Syariah.</p>
----------------	--

**J. Faktor 10 Penerapan Manajemen Risiko dan Strategi Anti *Fraud*, Termasuk Sistem Pengendalian Intern**  
**1. Kertas Kerja Penilaian**

No	Kriteria/Indikator	Keterangan
<b>10</b>	<b>Penerapan Manajemen Risiko dan Strategi Anti <i>Fraud</i></b>	
	<b>A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)</b>	
	1) BPR Syariah memiliki komite, satuan kerja, dan/atau Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap penerapan fungsi manajemen risiko termasuk fungsi manajemen risiko syariah sesuai dengan permodalan, termasuk fungsi anti <i>fraud</i> , program anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	
	2) BPR Syariah memiliki dan menginginkan kebijakan manajemen risiko termasuk risiko yang berkaitan dengan penerapan prinsip syariah, prosedur manajemen risiko, dan penetapan limit risiko.	
	3) BPR Syariah memiliki dan menginginkan kebijakan dan prosedur secara tertulis mengenai pengelolaan risiko termasuk pemenuhan prinsip syariah yang melekat pada produk dan aktivitas baru sesuai dengan ketentuan yang berlaku.	
	4) BPR Syariah telah menyediakan sumber daya manusia dengan kuantitas dan kualitas yang memadai termasuk pengetahuan dan/atau pemahaman mengenai operasional perbankan syariah pada satuan kerja atau Pejabat Eksekutif yang melaksanakan fungsi manajemen risiko dan fungsi manajemen risiko syariah untuk menyelesaikan tugas secara efektif.	
	<b>B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)</b>	
	5) Komite, satuan kerja, dan/atau Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap penerapan fungsi manajemen risiko termasuk fungsi manajemen risiko syariah sesuai dengan permodalan, termasuk fungsi anti <i>fraud</i> , program anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme melaksanakan tugas dan tanggung jawab sesuai dengan kebijakan dan prosedur berdasarkan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	
	6) Direksi: a. menyusun kebijakan dan pedoman penerapan manajemen risiko secara tertulis; b. mengevaluasi dan memutuskan transaksi yang memerlukan persetujuan Direksi; c. melakukan kebijakan dan strategi manajemen risiko dengan baik; dan d. memastikan penerapan serta melakukan evaluasi secara berkala terhadap kebijakan strategi anti <i>fraud</i> , program anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme.	

No	Kriteria/Indikator	Keterangan
7)	Dewan Komisaris: a. menyetujui dan mengevaluasi kebijakan manajemen risiko; b. mengevaluasi pertanggungjawaban Direksi atas pelaksanaan kebijakan manajemen risiko; c. mengevaluasi dan memutuskan permohonan Direksi yang berkaitan dengan transaksi yang memerlukan persetujuan Dewan Komisaris; d. melakukan pengawasan secara aktif terhadap pelaksanaan kebijakan dan strategi manajemen risiko; dan e. memastikan penerapan serta melakukan evaluasi secara berkala terhadap kebijakan strategi anti <i>fraud</i> , program anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme.	
8)	DPS paling sedikit mencakup: a. mengevaluasi kebijakan manajemen risiko yang terkait dengan pemenuhan prinsip syariah; dan b. mengevaluasi pertanggungjawaban Direksi atas pelaksanaan kebijakan manajemen risiko yang terkait dengan pemenuhan prinsip syariah.	
9)	BPR Syariah melakukan proses identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian risiko terhadap seluruh risiko.	
10)	BPR Syariah menerapkan tata kelola, manajemen risiko, dan kepatuhan secara terintegrasi yang didukung dengan kebijakan atau prosedur yang diperlukan.	
11)	BPR Syariah menerapkan program anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme dalam melaksanakan kegiatan usaha sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	
12)	BPR Syariah menerapkan strategi anti <i>fraud</i> secara efektif sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	
13)	BPR Syariah menerapkan sistem pengendalian intern yang menyeluruh.	
14)	BPR Syariah menerapkan manajemen risiko atas seluruh risiko yang diwajibkan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	
15)	BPR Syariah memiliki sistem informasi yang memadai yaitu sistem informasi manajemen yang mampu menyediakan data dan informasi yang lengkap, akurat, kini, dan utuh.	
16)	Direksi telah melakukan pengembangan budaya manajemen risiko pada seluruh jenjang organisasi dan peningkatan kompetensi sumber daya manusia antara lain melalui pelatihan dan/atau sosialisasi mengenai manajemen risiko.	
17)	Fungsi manajemen risiko termasuk fungsi manajemen risiko syariah berkoordinasi dengan DPS terkait pelaksanaan fungsi kepatuhan terhadap prinsip syariah.	

No	Kriteria/Indikator	Keterangan
<b>C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)</b>		
18)	BPR Syariah menyusun laporan profil risiko dan profil risiko lain (jika ada) yang dilaporkan kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan, serta mampu memelihara dan memperbaiki profil risiko dalam rangka mendukung penerapan manajemen risiko yang lebih baik.	
19)	BPR Syariah menyusun laporan produk dan aktivitas baru yang dilaporkan kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	
20)	BPR Syariah menyusun dan menyampaikan laporan penerapan strategi anti <i>fraud</i> secara rutin serta laporan kejadian <i>fraud</i> yang berdampak signifikan.	

<b>Kesimpulan</b>		<b>Nilai Faktor 10</b>
<b>a.</b>	<b>Struktur:</b>	
1)	Faktor Positif:	
2)	Faktor Negatif:	
<b>b.</b>	<b>Proses:</b>	
1)	Faktor Positif:	
2)	Faktor Negatif:	
<b>c.</b>	<b>Hasil:</b>	
1)	Faktor Positif:	
2)	Faktor Negatif:	

**2. Panduan Pemberian Nilai Penerapan Manajemen Risiko dan Strategi Anti *Fraud*, Termasuk Sistem Pengendalian Intern**

Nilai Faktor	Penjelasan
<p><b>Nilai 1</b></p>	<p>Apabila memenuhi kondisi terpenuhinya struktur dan/atau infrastruktur sesuai ketentuan, proses penerapan tata kelola dilakukan dengan sangat memadai, dan ditunjukkan dengan hasil penerapan tata kelola yang sangat baik. Contoh/ilustrasi kondisi yang dapat menjadi indikator tersebut antara lain:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. BPR Syariah memenuhi <b>seluruh</b> persyaratan terkait dengan komite, satuan kerja, dan/atau Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap penerapan fungsi manajemen risiko termasuk fungsi manajemen risiko syariah, termasuk fungsi anti <i>fraud</i> program anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan ketentuan peraturan perundang-undangan serta penerapan fungsi manajemen risiko dilakukan dengan baik sehingga: <ul style="list-style-type: none"> <li>1) peringkat risiko <b>sangat rendah</b>;</li> <li>2) <b>tidak</b> terdapat <i>fraud</i>; dan/atau</li> <li>3) peringkat program anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme <b>sangat rendah</b>.</li> </ul> </li> <li>b. BPR Syariah telah <b>memiliki dan menginikan secara berkala</b> pedoman manajemen risiko, prosedur manajemen risiko, penetapan limit risiko, serta kebijakan prosedur secara tertulis mengenai pengelolaan risiko yang melekat pada produk dan aktivitas baru dengan ruang lingkup <b>sangat memadai</b>, dan penerapan manajemen risiko memperhatikan pedoman dan kebijakan tersebut.</li> <li>c. <b>Seluruh</b> pelaksanaan tugas dan fungsi Direksi dan Dewan Komisaris terhadap penerapan manajemen risiko dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan maupun pedoman, termasuk mengembangkan budaya manajemen risiko pada <b>seluruh</b> jenjang organisasi dan peningkatan kompetensi sumber daya manusia.</li> </ul>
<p><b>Nilai 2</b></p>	<p>Apabila memenuhi kondisi terpenuhinya struktur dan/atau infrastruktur sesuai ketentuan, proses penerapan tata kelola dilakukan dengan memadai, dan ditunjukkan dengan hasil penerapan tata kelola yang baik. Contoh/ilustrasi kondisi yang dapat menjadi indikator tersebut antara lain:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. BPR Syariah memenuhi <b>seluruh</b> persyaratan terkait dengan komite, satuan kerja, dan/atau Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap penerapan fungsi manajemen risiko termasuk fungsi manajemen risiko syariah, termasuk fungsi anti <i>fraud</i> program anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan ketentuan peraturan perundang-undangan serta penerapan fungsi manajemen risiko dilakukan dengan baik sehingga: <ul style="list-style-type: none"> <li>1) peringkat risiko <b>rendah</b>;</li> </ul> </li> </ul>

	<p>2) <b>tidak</b> terdapat <i>fraud</i>; dan/atau</p> <p>3) peringkat program anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme <b>rendah</b>.</p> <p>b. BPR Syariah telah <b>memiliki dan menginikan</b> pedoman manajemen risiko, prosedur manajemen risiko, penetapan limit risiko, serta kebijakan prosedur secara tertulis mengenai pengelolaan risiko yang melekat pada produk dan aktivitas baru dengan ruang lingkup <b>memadai</b>, dan penerapan manajemen risiko memperhatikan pedoman dan kebijakan tersebut</p> <p>c. <b>Sebagian besar</b> pelaksanaan tugas dan fungsi Direksi dan Dewan Komisaris terhadap penerapan manajemen risiko dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan maupun pedoman, termasuk mengembangkan budaya manajemen risiko pada <b>sebagian besar</b> jenjang organisasi dan peningkatan kompetensi sumber daya manusia.</p>
<b>Nilai 3</b>	<p>Apabila memenuhi kondisi terpenuhinya struktur dan/atau infrastruktur sesuai ketentuan, proses penerapan tata kelola dilakukan dengan cukup memadai, dan ditunjukkan dengan hasil penerapan tata kelola yang cukup baik. Contoh/ilustrasi kondisi yang dapat menjadi indikator tersebut antara lain:</p> <p>a. BPR Syariah memenuhi <b>seluruh</b> persyaratan terkait dengan komite, satuan kerja, dan/atau Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap penerapan fungsi manajemen risiko termasuk fungsi manajemen risiko syariah, termasuk fungsi anti <i>fraud</i> program anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan ketentuan peraturan perundang-undangan serta penerapan fungsi manajemen risiko dilakukan dengan cukup baik sehingga:</p> <p>1) peringkat risiko <b>sedang</b>;</p> <p>2) <b>tidak</b> terdapat <i>fraud</i>; dan/atau</p> <p>3) peringkat program anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme <b>rendah</b>.</p> <p>b. BPR Syariah telah <b>memiliki</b> pedoman manajemen risiko, prosedur manajemen risiko, penetapan limit risiko, serta kebijakan prosedur secara tertulis mengenai pengelolaan risiko yang melekat pada produk dan aktivitas baru dengan ruang lingkup <b>cukup memadai</b>, dan penerapan manajemen risiko memperhatikan pedoman dan kebijakan tersebut.</p> <p>c. <b>Sebagian</b> pelaksanaan tugas dan fungsi Direksi dan Dewan Komisaris terhadap penerapan manajemen risiko dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan maupun pedoman, termasuk mengembangkan budaya manajemen risiko pada <b>sebagian</b> jenjang organisasi dan peningkatan kompetensi sumber daya manusia.</p>



<b>Nilai 4</b>	<p>Apabila memenuhi kondisi belum sepenuhnya terpenuhi struktur dan/atau infrastruktur sesuai ketentuan, proses penerapan tata kelola dilakukan dengan kurang memadai, dan ditunjukkan dengan hasil penerapan tata kelola yang kurang baik. Contoh/ilustrasi kondisi yang dapat menjadi indikator tersebut antara lain:</p> <p>a. BPR Syariah memenuhi <b>sebagian</b> persyaratan terkait dengan komite, satuan kerja, dan/atau Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap penerapan fungsi manajemen risiko termasuk fungsi manajemen risiko syariah, termasuk fungsi anti <i>fraud</i> program anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan ketentuan peraturan perundang-undangan serta penerapan fungsi manajemen risiko dilakukan dengan kurang baik sehingga:</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1) peringkat risiko <b>tinggi</b>;</li><li>2) <b>terdapat fraud</b>; dan/atau</li><li>3) peringkat program anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme <b>tinggi</b>.</li></ol> <p>b. BPR Syariah telah <b>memiliki</b> pedoman manajemen risiko, prosedur manajemen risiko, penetapan limit risiko, serta kebijakan prosedur secara tertulis mengenai pengelolaan risiko yang melekat pada produk dan aktivitas baru dengan ruang lingkup <b>kurang memadai</b>, dan penerapan manajemen risiko <b>kurang</b> memperhatikan pedoman dan kebijakan tersebut.</p> <p>c. <b>Sebagian kecil</b> pelaksanaan tugas dan fungsi Direksi dan Dewan Komisaris terhadap penerapan manajemen risiko dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan maupun pedoman, termasuk mengembangkan budaya manajemen risiko pada <b>sebagian kecil</b> jenjang organisasi dan peningkatan kompetensi sumber daya manusia.</p>
<b>Nilai 5</b>	<p>Apabila memenuhi kondisi tidak terpenuhi struktur dan/atau infrastruktur sesuai ketentuan, proses penerapan tata kelola dilakukan dengan tidak memadai, dan ditunjukkan dengan hasil penerapan tata kelola yang tidak baik. Contoh/ilustrasi kondisi yang dapat menjadi indikator tersebut antara lain:</p> <p>a. BPR Syariah <b>tidak</b> memenuhi persyaratan terkait dengan komite, satuan kerja, dan/atau Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap penerapan fungsi manajemen risiko termasuk fungsi manajemen risiko syariah, termasuk fungsi anti <i>fraud</i> program anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan ketentuan peraturan perundang-undangan serta penerapan fungsi manajemen risiko dilakukan dengan tidak baik sehingga:</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1) peringkat risiko <b>sangat tinggi</b>;</li><li>2) <b>terdapat fraud</b>; dan/atau</li><li>3) peringkat program anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme <b>sangat tinggi</b>.</li></ol>

	<p>b. BPR Syariah <b>tidak memiliki</b> pedoman manajemen risiko, prosedur manajemen risiko, penetapan limit risiko, serta kebijakan prosedur secara tertulis mengenai pengelolaan risiko yang melekat pada produk dan aktivitas baru sehingga penerapan manajemen risiko tidak memperhatikan pedoman dan kebijakan.</p> <p>c. Seluruh pelaksanaan tugas dan fungsi Direksi dan Dewan Komisaris terhadap penerapan manajemen risiko <b>tidak dilakukan</b> sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan maupun pedoman, termasuk <b>tidak mengembangkan</b> budaya manajemen risiko pada seluruh jenjang organisasi dan peningkatan kompetensi sumber daya manusia.</p>
--	---

**K. Faktor 11 Batas Maksimum Penyaluran Dana**

**1. Kertas Kerja Penilaian**

No	Kriteria/Indikator	Keterangan
<b>11</b>	<b>Batas Maksimum Penyaluran Dana</b>	
	<b>A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)</b>	
1)	BPR Syariah telah memiliki kebijakan, sistem dan prosedur tertulis yang memadai terkait dengan BMPD termasuk penyaluran dana kepada pihak terkait, kelompok nasabah penerima fasilitas, dan/atau nasabah penerima fasilitas besar, berikut monitoring dan penyelesaian masalahnya sebagai bagian atau bagian terpisah dari pedoman kebijakan penyaluran dana BPR Syariah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.	
	<b>B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)</b>	
2)	BPR Syariah secara berkala mengevaluasi dan menginikasikan kebijakan, sistem dan prosedur BMPD agar disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan termasuk prinsip syariah.	
3)	Proses penyaluran dana oleh BPR Syariah kepada pihak terkait dan/atau penyaluran dana besar telah memenuhi Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai BMPD dan memperhatikan prinsip kehati-hatian maupun peraturan perundang-undangan termasuk prinsip syariah.	
	<b>C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)</b>	
4)	Laporan penyaluran dana oleh BPR Syariah kepada pihak terkait dan/atau penyaluran dana yang melanggar dan/atau melampaui BMPD telah disampaikan secara berkala kepada Otoritas Jasa Keuangan secara benar dan tepat waktu sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	
5)	BPR Syariah tidak melanggar dan/atau melampaui BMPD sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	

<b>Kesimpulan</b>		<b>Nilai Faktor 11</b>
<b>a.</b>	<b>Struktur:</b>	
1)	Faktor Positif:	
2)	Faktor Negatif:	
<b>b.</b>	<b>Proses:</b>	
1)	Faktor Positif:	
2)	Faktor Negatif:	
<b>c.</b>	<b>Hasil:</b>	
1)	Faktor Positif:	
2)	Faktor Negatif:	

2. **Panduan Pemberian Nilai Batas Maksimum Penyaluran Dana**

Nilai Faktor	Penjelasan
<b>Nilai 1</b>	<p>Apabila memenuhi kondisi terpenuhinya struktur dan/atau infrastruktur sesuai ketentuan, proses penerapan tata kelola dilakukan dengan sangat memadai, dan ditunjukkan dengan hasil penerapan tata kelola yang sangat baik. Contoh/ilustrasi kondisi yang dapat menjadi indikator tersebut antara lain:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. BPR Syariah telah <b>memiliki, mengevaluasi, dan menginikan secara berkala</b> kebijakan, sistem dan prosedur tertulis terkait BMPD dengan ruang lingkup <b>sangat memadai</b>, serta melaksanakan kebijakan, sistem dan prosedur, termasuk sosialisasi kebijakan BMPD secara berkala kepada seluruh sumber daya manusia BPR Syariah.</li> <li>b. Proses penyaluran dana oleh BPR Syariah kepada pihak terkait dan/atau penyaluran dana besar <b>telah memenuhi</b> Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai BMPD dan <b>memperhatikan prinsip kehati-hatian</b> maupun peraturan perundang-undangan, termasuk melakukan pemantauan terhadap seluruh proses penyaluran dana secara berkala sehingga <b>tidak terdapat pelanggaran dan pelampauan BMPD</b>.</li> <li>c. Laporan penyaluran dana oleh BPR Syariah kepada pihak terkait dan/atau penyaluran dana yang melanggar dan/atau melampaui BMPD telah disampaikan <b>secara berkala</b> kepada Otoritas Jasa Keuangan secara <b>lengkap, akurat, kini, utuh, dan tepat waktu</b> sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.</li> </ul>
<b>Nilai 2</b>	<p>Apabila memenuhi kondisi terpenuhinya struktur dan/atau infrastruktur sesuai ketentuan, proses penerapan tata kelola dilakukan dengan memadai, dan ditunjukkan dengan hasil penerapan tata kelola yang baik. Contoh/ilustrasi kondisi yang dapat menjadi indikator tersebut antara lain:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. BPR Syariah telah <b>memiliki, mengevaluasi, dan menginikan</b> kebijakan, sistem dan prosedur tertulis terkait BMPK dengan ruang lingkup <b>memadai</b>, serta melaksanakan kebijakan, sistem dan prosedur, termasuk sosialisasi kebijakan BMPD kepada seluruh sumber daya manusia BPR Syariah.</li> <li>b. Proses penyaluran dana oleh BPR Syariah kepada pihak terkait dan/atau penyaluran dana besar <b>sebagian besar telah memenuhi</b> Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai BMPD dan <b>memperhatikan prinsip kehati-hatian</b> maupun peraturan perundang-undangan, termasuk melakukan pemantauan terhadap proses penyaluran dana sehingga <b>penyelesaian</b> pelanggaran dan/atau pelampauan BMPD dilakukan dengan <b>segera</b>.</li> <li>c. Laporan penyaluran dana oleh BPR Syariah kepada pihak terkait dan/atau penyaluran dana yang melanggar dan/atau melampaui BMPD telah disampaikan <b>secara berkala</b> kepada Otoritas Jasa Keuangan secara <b>lengkap, akurat, kini, utuh, dan tepat waktu</b> sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.</li> </ul>

<b>Nilai 3</b>	<p>Apabila memenuhi kondisi terpenuhinya struktur dan/atau infrastruktur sesuai ketentuan, proses penerapan tata kelola dilakukan dengan cukup memadai, dan ditunjukkan dengan hasil penerapan tata kelola yang cukup baik. Contoh/ilustrasi kondisi yang dapat menjadi indikator tersebut antara lain:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>a. BPR Syariah telah <b>memiliki dan mengevaluasi</b> kebijakan, sistem dan prosedur tertulis terkait BMPD dengan ruang lingkup <b>cukup memadai</b>, serta melaksanakan kebijakan, sistem dan prosedur, termasuk sosialisasi kebijakan BMPD kepada seluruh sumber daya manusia BPR Syariah.</li><li>b. Proses penyaluran dana oleh BPR Syariah kepada pihak terkait dan/atau penyaluran dana besar <b>telah memenuhi sebagian</b> Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai BMPD dan memperhatikan prinsip kehati-hatian maupun peraturan perundang-undangan, termasuk melakukan pemantauan terhadap proses penyaluran dana sehingga <b>penyelesaian</b> pelanggaran dan/atau pelampauan BMPD <b>dilakukan dengan baik</b>.</li><li>c. Laporan penyaluran dana oleh BPR Syariah kepada pihak terkait dan/atau penyaluran dana yang melanggar dan/atau melampaui BMPD telah disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan secara <b>lengkap, akurat, kini, utuh, dan tepat waktu</b> sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.</li></ul>
<b>Nilai 4</b>	<p>Apabila memenuhi kondisi belum sepenuhnya terpenuhi struktur dan/atau infrastruktur sesuai ketentuan, proses penerapan tata kelola dilakukan dengan kurang memadai, dan ditunjukkan dengan hasil penerapan tata kelola yang kurang baik. Contoh/ilustrasi kondisi yang dapat menjadi indikator tersebut antara lain:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>a. BPR Syariah telah <b>memiliki</b> kebijakan, sistem dan prosedur tertulis terkait BMPD namun ruang lingkup <b>kurang memadai</b>, sehingga pelaksanaan penyelesaian pelanggaran dan/atau pelampauan BMPK <b>tidak terlaksana dengan baik</b>.</li><li>b. Proses penyaluran dana oleh BPR Syariah kepada pihak terkait dan/atau penyaluran dana besar <b>hanya memenuhi sebagian kecil</b> Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai BMPD dan memperhatikan prinsip kehati-hatian maupun peraturan perundang-undangan, termasuk <b>tidak sepenuhnya</b> melakukan pemantauan terhadap proses pemberian penyaluran dana sehingga <b>penyelesaian</b> pelanggaran dan/atau pelampauan BMPD <b>tidak dilakukan dengan baik</b>.</li><li>c. Laporan penyaluran dana oleh BPR Syariah kepada pihak terkait dan/atau penyaluran dana yang melanggar dan/atau melampaui BMPD <b>tidak sepenuhnya</b> disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan secara lengkap, akurat, kini, utuh, dan tepat waktu sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.</li></ul>
<b>Nilai 5</b>	<p>Apabila memenuhi kondisi tidak terpenuhi struktur dan/atau infrastruktur sesuai ketentuan, proses penerapan tata kelola dilakukan dengan tidak memadai, dan ditunjukkan dengan hasil penerapan tata kelola yang tidak baik. Contoh/ilustrasi kondisi yang dapat menjadi indikator tersebut antara lain:</p>

	<p>a. BPR Syariah <b>tidak memiliki</b> kebijakan, sistem dan prosedur tertulis terkait BMPD namun ruang lingkup, sehingga pelaksanaan penyelesaian pelanggaran dan/atau pelampauan BMPD <b>tidak terlaksana dengan baik</b>.</p> <p>b. Proses penyaluran dana oleh BPR Syariah kepada pihak terkait dan/atau penyaluran dana besar <b>tidak memenuhi</b> Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai BMPD dan memperhatikan prinsip kehati-hatian maupun peraturan perundang-undangan, termasuk <b>tidak</b> melakukan pemantauan terhadap proses penyaluran dana sehingga <b>penyelesaian</b> pelanggaran dan/atau pelampauan BMPD <b>tidak dilakukan dengan baik</b>.</p> <p>c. Laporan penyaluran dana oleh BPR Syariah kepada pihak terkait dan/atau penyaluran dana yang melanggar dan/atau melampaui BMPD <b>tidak</b> disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan secara lengkap, akurat, kini, utuh, dan tepat waktu sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.</p>
--	--

**L. Faktor 12 Integritas Pelaporan dan Sistem Teknologi Informasi**

**1. Kertas Kerja Penilaian**

No	Kriteria/Indikator	Keterangan
<b>12</b>	<b>Integritas Pelaporan dan Sistem Teknologi Informasi</b>	
	<b>A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)</b>	
1)	Tersedianya sistem pelaporan keuangan dan nonkeuangan yang didukung oleh sistem informasi manajemen yang memadai sesuai ketentuan termasuk sumber daya manusia yang kompeten untuk menghasilkan laporan yang lengkap, akurat, kini, utuh, dan tepat waktu.	
2)	BPR Syariah memastikan ketersediaan dan kecukupan pelaporan internal yang didukung oleh sistem informasi manajemen yang memadai dalam rangka meningkatkan kualitas proses pengambilan keputusan oleh Direksi dan kualitas proses pengawasan oleh Dewan Komisaris dan DPS.	
3)	BPR Syariah telah memiliki kebijakan dan prosedur terkait integritas pelaporan dan sistem teknologi informasi.	
	<b>B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)</b>	
4)	BPR Syariah memperhatikan prinsip penerapan tata kelola dan manajemen risiko dalam rangka penggunaan dan pemanfaatan teknologi informasi.	
5)	BPR Syariah menyusun laporan keuangan publikasi setiap triwulanan dengan materi paling sedikit memuat laporan keuangan, informasi lainnya, susunan pengurus dan komposisi pemegang saham sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	
6)	BPR Syariah menyusun laporan tahunan dengan materi paling sedikit memuat informasi umum, laporan transparansi penerapan tata kelola termasuk laporan transparansi penerapan tata kelola syariah, laporan keuangan tahunan BPR Syariah sesuai dengan standar akuntansi keuangan, laporan akuntan publik, opini akuntan publik, seluruh aspek transparansi dan informasi, serta surat pernyataan kebenaran data dan/atau informasi laporan keuangan tahunan, sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	
7)	BPR Syariah melaksanakan transparansi informasi mengenai produk, layanan dan/atau penggunaan data nasabah BPR Syariah dengan berpedoman pada persyaratan dan tata cara sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	
8)	BPR Syariah menyusun dan menyajikan laporan/informasi dengan tata cara, jenis, dan cakupan sebagaimana diatur dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	
9)	Seluruh laporan yang disampaikan telah sesuai dengan kondisi sebenarnya, antara lain tidak terjadinya <i>window dressing</i> , kesalahan penetapan	

No	Kriteria/Indikator	Keterangan
	kualitas pembiayaan, kesalahan perhitungan PPKA/CKPN maupun pencatatan yang tidak sesuai SAK yang dilakukan secara dengan sengaja.	
	<b>C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)</b>	
10)	Tidak terdapat penyalahgunaan dan pemanfaatan terkait rekayasa keuangan dan/atau rekayasa hukum, untuk kepentingan BPR Syariah dan/atau pihak lain baik internal maupun eksternal BPR Syariah yang tidak sesuai dengan prinsip pengelolaan perbankan yang sehat.	
11)	Laporan tahunan dan laporan keuangan publikasi disampaikan secara lengkap dan tepat waktu kepada Otoritas Jasa Keuangan dan/atau dipublikasikan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	
12)	Laporan penanganan pengaduan dan penyelesaian pengaduan, dan laporan pengaduan serta tindak lanjut pelayanan dan penyelesaian pengaduan disampaikan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan secara tepat waktu.	

<b>Kesimpulan</b>		<b>Nilai Faktor 12</b>
<b>a. Struktur:</b>		
1)	Faktor Positif:	
2)	Faktor Negatif:	
<b>b. Proses:</b>		
1)	Faktor Positif:	
2)	Faktor Negatif:	
<b>c. Hasil:</b>		
1)	Faktor Positif:	
2)	Faktor Negatif:	



2. Panduan Pemberian Nilai Integritas Pelaporan dan Sistem Teknologi Informasi

Nilai Faktor	Penjelasan
<p><b>Nilai 1</b></p>	<p>Apabila memenuhi kondisi terpenuhinya struktur dan/atau infrastruktur sesuai ketentuan, proses penerapan tata kelola dilakukan dengan sangat memadai, dan ditunjukkan dengan hasil penerapan tata kelola yang sangat baik. Contoh/ilustrasi kondisi yang dapat menjadi indikator tersebut antara lain:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. BPR Syariah memiliki sistem pelaporan keuangan dan nonkeuangan yang didukung oleh sistem informasi manajemen yang <b>sangat memadai</b> sesuai ketentuan termasuk sumber daya manusia yang kompeten sehingga penyusunan laporan dilakukan secara lengkap, akurat, kini, utuh, dan tepat waktu.</li> <li>b. BPR Syariah <b>memiliki</b> pelaporan internal yang didukung oleh sistem informasi manajemen dan <b>meningkatkan</b> kualitas proses pengambilan keputusan oleh Direksi dan kualitas proses pengawasan oleh Dewan Komisaris, serta <b>tidak terdapat</b> penyalahgunaan dan pemanfaatan dalam rangka rekayasa keuangan dan/atau rekayasa hukum.</li> <li>c. BPR Syariah telah <b>memiliki dan menginginkan secara berkala</b> kebijakan dan prosedur terkait integritas pelaporan dan sistem teknologi informasi dengan ruang lingkup <b>sangat memadai</b>, sehingga penyampaian pelaporan dilakukan sesuai dengan kebijakan dan prosedur.</li> <li>d. BPR Syariah melaksanakan transparansi informasi mengenai produk, layanan dan/atau penggunaan data nasabah BPR Syariah dengan berpedoman pada persyaratan dan tata cara sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan <b>sehingga tidak terdapat laporan pengaduan dari nasabah</b>.</li> </ul>
<p><b>Nilai 2</b></p>	<p>Apabila memenuhi kondisi terpenuhinya struktur dan/atau infrastruktur sesuai ketentuan, proses penerapan tata kelola dilakukan dengan memadai, dan ditunjukkan dengan hasil penerapan tata kelola yang baik. Contoh/ilustrasi kondisi yang dapat menjadi indikator tersebut antara lain:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. BPR Syariah memiliki sistem pelaporan keuangan dan nonkeuangan yang didukung oleh sistem informasi manajemen yang <b>memadai</b> sesuai ketentuan termasuk sumber daya manusia yang kompeten sehingga penyusunan laporan dilakukan secara lengkap, akurat, kini, utuh, dan tepat waktu.</li> <li>b. BPR Syariah <b>memiliki</b> pelaporan internal yang didukung oleh sistem informasi manajemen dan <b>dapat meningkatkan</b> kualitas proses pengambilan keputusan oleh Direksi dan kualitas proses pengawasan oleh Dewan Komisaris, serta <b>tidak terdapat</b> penyalahgunaan dan pemanfaatan dalam rangka rekayasa keuangan dan/atau rekayasa hukum.</li> <li>c. BPR Syariah telah <b>memiliki dan menginginkan</b> kebijakan dan prosedur terkait integritas pelaporan dan sistem teknologi informasi dengan ruang lingkup <b>memadai</b>, sehingga penyampaian pelaporan dilakukan sesuai dengan kebijakan dan prosedur.</li> </ul>

	<p>d. BPR Syariah melaksanakan transparansi informasi mengenai produk, layanan dan/atau penggunaan data nasabah BPR Syariah dengan berpedoman pada persyaratan dan tata cara sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan <b>meskipun terdapat laporan pengaduan dari nasabah yang tidak bersifat signifikan dan dapat ditindaklanjuti segera.</b></p>
<b>Nilai 3</b>	<p>Apabila memenuhi kondisi terpenuhinya struktur dan/atau infrastruktur sesuai ketentuan, proses penerapan tata kelola dilakukan dengan cukup memadai, dan ditunjukkan dengan hasil penerapan tata kelola yang cukup baik. Contoh/ilustrasi kondisi yang dapat menjadi indikator tersebut antara lain:</p> <p>a. BPR Syariah memiliki sistem pelaporan keuangan dan nonkeuangan yang didukung oleh sistem informasi manajemen yang <b>cukup memadai</b> sesuai ketentuan termasuk sumber daya manusia yang kompeten sehingga penyusunan laporan dilakukan secara lengkap, akurat, kini, utuh, dan tepat waktu.</p> <p>b. BPR Syariah <b>belum sepenuhnya memiliki</b> pelaporan internal yang didukung oleh sistem informasi manajemen dan <b>belum dapat meningkatkan</b> kualitas proses pengambilan keputusan oleh Direksi dan kualitas proses pengawasan oleh Dewan Komisaris, <b>walaupun tidak terdapat</b> penyalahgunaan dan pemanfaatan dalam rangka rekayasa keuangan dan/atau rekayasa hukum.</p> <p>c. BPR Syariah telah <b>memiliki</b> kebijakan dan prosedur terkait integritas pelaporan dan sistem teknologi informasi dengan ruang lingkup <b>cukup memadai</b>, sehingga penyampaian pelaporan dilakukan <b>cukup sesuai</b> dengan kebijakan dan prosedur.</p> <p>d. BPR Syariah melaksanakan transparansi informasi mengenai produk, layanan dan/atau penggunaan data nasabah BPR Syariah dengan berpedoman pada persyaratan dan tata cara sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan <b>meskipun terdapat laporan pengaduan dari nasabah yang bersifat cukup signifikan dan dapat ditindaklanjuti.</b></p>
<b>Nilai 4</b>	<p>Apabila memenuhi kondisi belum sepenuhnya terpenuhi struktur dan/atau infrastruktur sesuai ketentuan, proses penerapan tata kelola dilakukan dengan kurang memadai, dan ditunjukkan dengan hasil penerapan tata kelola yang kurang baik. Contoh/ilustrasi kondisi yang dapat menjadi indikator tersebut antara lain:</p> <p>a. BPR Syariah memiliki sistem pelaporan keuangan dan nonkeuangan yang didukung oleh sistem informasi manajemen yang <b>kurang memadai</b> sesuai ketentuan termasuk sumber daya manusia yang kompeten sehingga penyusunan laporan <b>tidak sepenuhnya</b> dilakukan secara lengkap, akurat, kini, utuh dan tepat waktu.</p> <p>b. BPR Syariah <b>belum sepenuhnya memiliki</b> pelaporan internal yang didukung oleh sistem informasi manajemen dan <b>belum dapat meningkatkan</b> kualitas proses pengambilan keputusan oleh Direksi dan kualitas proses pengawasan oleh Dewan Komisaris, serta <b>terdapat</b> penyalahgunaan dan pemanfaatan dalam rangka rekayasa keuangan dan/atau rekayasa hukum.</p>

	<p>c. BPR Syariah telah <b>memiliki</b> kebijakan dan prosedur terkait integritas pelaporan dan sistem teknologi informasi dengan ruang lingkup <b>kurang memadai</b>, sehingga penyampaian pelaporan dilakukan <b>kurang sesuai</b> dengan kebijakan dan prosedur.</p> <p>d. BPR Syariah <b>belum sepenuhnya</b> melaksanakan transparansi informasi mengenai produk, layanan dan/atau penggunaan data nasabah BPR Syariah dengan berpedoman pada persyaratan dan tata cara sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan <b>sehingga terdapat laporan pengaduan dari nasabah yang bersifat signifikan dan tidak ditindaklanjuti segera.</b></p>
<b>Nilai 5</b>	<p>Apabila memenuhi kondisi tidak terpenuhi struktur dan/atau infrastruktur sesuai ketentuan, proses penerapan tata kelola dilakukan dengan tidak memadai, dan ditunjukkan dengan hasil penerapan tata kelola yang tidak baik. Contoh/ilustrasi kondisi yang dapat menjadi indikator tersebut antara lain:</p> <p>a. BPR Syariah <b>tidak memiliki</b> sistem pelaporan keuangan dan nonkeuangan yang didukung oleh sistem informasi manajemen sesuai ketentuan termasuk sumber daya manusia yang tidak kompeten sehingga penyusunan laporan dilakukan secara tidak lengkap, tidak akurat, tidak kini, tidak utuh, dan disampaikan melebihi batas waktu.</p> <p>b. BPR Syariah <b>tidak memiliki</b> pelaporan internal yang didukung oleh sistem informasi manajemen sehingga <b>tidak dapat meningkatkan</b> kualitas proses pengambilan keputusan oleh Direksi dan kualitas proses pengawasan oleh Dewan Komisaris, serta <b>terdapat</b> penyalahgunaan dan pemanfaatan dalam rangka rekayasa keuangan dan/atau rekayasa hukum.</p> <p>c. BPR Syariah <b>tidak memiliki</b> kebijakan dan prosedur terkait integritas pelaporan dan sistem teknologi informasi, sehingga penyampaian pelaporan <b>tidak dilakukan</b> sesuai dengan kebijakan dan prosedur.</p> <p>d. BPR Syariah <b>tidak melaksanakan</b> transparansi informasi mengenai produk, layanan dan/atau penggunaan data nasabah BPR Syariah dengan berpedoman pada persyaratan dan tata cara sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan <b>sehingga terdapat laporan pengaduan dari nasabah dan tidak dapat ditindaklanjuti.</b></p>

**M. Faktor 13 Rencana Bisnis BPR Syariah**

**1. Kertas Kerja Penilaian**

No	Kriteria/Indikator	Keterangan
<b>13</b>	<b>Rencana Bisnis BPR Syariah</b>	
	<b>A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)</b>	
1)	Rencana bisnis BPR Syariah termasuk rencana aksi keuangan berkelanjutan telah disusun oleh Direksi dan disetujui oleh Dewan Komisaris sesuai dengan visi dan misi BPR Syariah dan didukung dengan opini DPS.	
2)	Rencana bisnis BPR Syariah menggambarkan rencana strategis jangka panjang dan rencana bisnis tahunan termasuk rencana penguatan permodalan, rencana penanganan permasalahan keuangan BPR Syariah yang memengaruhi keberlangsungan usaha BPR Syariah dengan cakupan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	
3)	Rencana bisnis BPR Syariah didukung sepenuhnya oleh pemegang saham dalam rangka memperkuat permodalan dan infrastruktur yang memadai antara lain sumber daya manusia, teknologi informasi, jaringan kantor, kebijakan, dan prosedur.	
	<b>B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)</b>	
4)	Rencana bisnis BPR Syariah disusun secara realistis, komprehensif dan terukur ( <i>achievable</i> ) dengan mempertimbangkan paling sedikit: a. faktor eksternal dan internal yang dapat memengaruhi kelangsungan usaha BPR Syariah; b. asas perbankan yang sehat dan prinsip kehati-hatian; c. penerapan manajemen risiko; dan d. prinsip syariah.	
5)	Dewan Komisaris melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan rencana bisnis BPR Syariah.	
	<b>C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)</b>	
6)	Rencana bisnis termasuk perubahan rencana bisnis disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	
7)	Indikator kinerja keuangan dan nonkeuangan dalam rencana bisnis tercapai sesuai target yang ditetapkan, termasuk realisasi atas komitmen pemegang saham.	

<b>Kesimpulan</b>			<b>Nilai Faktor 13</b>
<b>a.</b>	<b>Struktur:</b>		
	1)	Faktor Positif:	
	2)	Faktor Negatif:	
<b>b.</b>	<b>Proses:</b>		
	1)	Faktor Positif:	
	2)	Faktor Negatif:	
<b>c.</b>	<b>Hasil:</b>		
	1)	Faktor Positif:	
	2)	Faktor Negatif:	

## 2. Panduan Pemberian Nilai Rencana Bisnis BPR Syariah

Nilai Faktor	Penjelasan
<p><b>Nilai 1</b></p>	<p>Apabila memenuhi kondisi terpenuhinya struktur dan/atau infrastruktur sesuai ketentuan, proses penerapan tata kelola dilakukan dengan sangat memadai, dan ditunjukkan dengan hasil penerapan tata kelola yang sangat baik. Contoh/ilustrasi kondisi yang dapat menjadi indikator tersebut antara lain:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Rencana bisnis BPR Syariah telah disusun secara realistis, komprehensif, dan terukur (<i>achievable</i>) oleh Direksi dan disetujui oleh Dewan Komisaris sesuai dengan visi dan misi BPR Syariah dan didukung dengan opini DPS, serta menggambarkan rencana strategis jangka panjang dan rencana bisnis tahunan dan direalisasikan sesuai dengan perencanaan sehingga indikator kinerja keuangan dan nonkeuangan dalam rencana bisnis <b>tercapai melebihi target</b> yang ditetapkan, termasuk penyampaian laporan rencana bisnis secara lengkap, akurat, kini, utuh, dan tepat waktu.</li> <li>b. Rencana bisnis BPR Syariah yang telah disusun didukung oleh pemegang saham yang ditunjukkan dengan pemenuhan <b>seluruh</b> komitmen dalam rangka memperkuat permodalan dan infrastruktur.</li> </ul>
<p><b>Nilai 2</b></p>	<p>Apabila memenuhi kondisi terpenuhinya struktur dan/atau infrastruktur sesuai ketentuan, proses penerapan tata kelola dilakukan dengan memadai, dan ditunjukkan dengan hasil penerapan tata kelola yang baik. Contoh/ilustrasi kondisi yang dapat menjadi indikator tersebut antara lain:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Rencana bisnis BPR Syariah telah disusun secara realistis, komprehensif, dan terukur (<i>achievable</i>) oleh Direksi dan disetujui oleh Dewan Komisaris sesuai dengan visi dan misi BPR Syariah dan didukung dengan opini DPS, serta menggambarkan rencana strategis jangka panjang dan rencana bisnis tahunan dan direalisasikan sesuai dengan perencanaan sehingga indikator kinerja keuangan dan nonkeuangan dalam rencana bisnis <b>tercapai sesuai target</b> yang ditetapkan, termasuk penyampaian laporan rencana bisnis secara lengkap, akurat, kini, utuh, dan tepat waktu.</li> <li>b. Rencana bisnis BPR Syariah yang telah disusun didukung oleh pemegang saham yang ditunjukkan dengan pemenuhan <b>sebagian besar</b> komitmen dalam rangka memperkuat permodalan dan infrastruktur.</li> </ul>
<p><b>Nilai 3</b></p>	<p>Apabila memenuhi kondisi terpenuhinya struktur dan/atau infrastruktur sesuai ketentuan, proses penerapan tata kelola dilakukan dengan cukup memadai, dan ditunjukkan dengan hasil penerapan tata kelola yang cukup baik. Contoh/ilustrasi kondisi yang dapat menjadi indikator tersebut antara lain:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Rencana bisnis BPR Syariah telah disusun secara realistis, komprehensif, dan terukur (<i>achievable</i>) oleh Direksi dan disetujui oleh Dewan Komisaris sesuai dengan visi dan misi BPR Syariah dan didukung dengan opini DPS, serta menggambarkan rencana strategis jangka panjang dan rencana bisnis tahunan dan <b>sebagian besar</b> direalisasikan sesuai dengan perencanaan sehingga indikator kinerja keuangan dan</li> </ul>

	<p>nonkeuangan dalam rencana bisnis <b>tercapai sebagian sesuai target</b> yang ditetapkan, termasuk penyampaian laporan rencana bisnis secara lengkap, akurat, kini, utuh, dan tepat waktu.</p> <p>b. Rencana bisnis BPR Syariah yang telah disusun didukung oleh pemegang saham namun pemenuhan komitmen dalam rangka memperkuat permodalan dan infrastruktur <b>hanya dilakukan sebagian</b>.</p>
<b>Nilai 4</b>	<p>Apabila memenuhi kondisi belum sepenuhnya terpenuhi struktur dan/atau infrastruktur sesuai ketentuan, proses penerapan tata kelola dilakukan dengan kurang memadai, dan ditunjukkan dengan hasil penerapan tata kelola yang kurang baik. Contoh/ilustrasi kondisi yang dapat menjadi indikator tersebut antara lain:</p> <p>a. Rencana bisnis BPR Syariah <b>belum sepenuhnya</b> disusun secara realistis, komprehensif, dan terukur (<i>achievable</i>) oleh Direksi dan disetujui oleh Dewan Komisaris namun tidak didukung dengan opini DPS, serta <b>kurang</b> menggambarkan rencana strategis jangka panjang dan rencana bisnis tahunan dan direalisasikan <b>kurang sesuai</b> dengan perencanaan sehingga indikator kinerja keuangan dan nonkeuangan dalam rencana bisnis <b>tidak tercapai target</b> yang ditetapkan, termasuk laporan rencana bisnis <b>tidak sepenuhnya</b> disampaikan secara lengkap, akurat, kini, utuh dan tepat waktu.</p> <p>b. Rencana bisnis BPR Syariah yang telah disusun <b>belum sepenuhnya didukung</b> oleh pemegang saham yang ditunjukkan dengan pemenuhan <b>sebagian kecil</b> komitmen dalam rangka memperkuat permodalan dan infrastruktur.</p>
<b>Nilai 5</b>	<p>Apabila memenuhi kondisi tidak terpenuhi struktur dan/atau infrastruktur sesuai ketentuan, proses penerapan tata kelola dilakukan dengan tidak memadai, dan ditunjukkan dengan hasil penerapan tata kelola yang tidak baik. Contoh/ilustrasi kondisi yang dapat menjadi indikator tersebut antara lain:</p> <p>a. Rencana bisnis BPR Syariah <b>tidak disusun</b> secara realistis, komprehensif, dan terukur (<i>achievable</i>) oleh Direksi dan disetujui oleh Dewan Komisaris namun tidak didukung dengan opini DPS, serta <b>tidak</b> menggambarkan rencana strategis jangka panjang dan rencana bisnis tahunan dan <b>tidak</b> direalisasikan sesuai dengan perencanaan sehingga indikator kinerja keuangan dan nonkeuangan dalam rencana bisnis <b>tidak tercapai target</b> yang ditetapkan, termasuk penyampaian laporan rencana bisnis secara tidak lengkap, tidak akurat, tidak kini, tidak utuh, dan melebihi batas waktu.</p> <p>b. Rencana bisnis BPR Syariah yang telah disusun <b>tidak didukung</b> oleh pemegang saham yang ditunjukkan dengan <b>tidak terdapat</b> pemenuhan komitmen dalam rangka memperkuat permodalan dan infrastruktur.</p>

Ditetapkan di  
Pada tanggal

KEPALA EKSEKUTIF PENGAWAS PERBANKAN  
OTORITAS JASA KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA,

DIAN EDIANA RAE